

**HAK REPRODUKSI PEREMPUAN QS. LUQMAN: 14 DAN IMPLIKASI
HUBUNGAN SUAMI ISTRI (PERSPEKTIF QIRĀ'AH MUBADĀLAH)**

SKRIPSI

OLEH:

NILNA MUNA AISYI

NIM 200204110056



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**HAK REPRODUKSI PEREMPUAN QS. LUQMAN: 14 DAN IMPLIKASI
HUBUNGAN SUAMI ISTRI (PERSPEKTIF QIRA'ĀH MUBĀDALAH)**

SKRIPSI

OLEH:

NILNA MUNA AISYI

NIM 200204110056



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

HAK REPRODUKSI PEREMPUAN QS. LUQMAN: 14 DAN IMPLIKASI HUBUNGAN SUAMI ISTRI (PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADĀLAH)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana batal demi hukum.

Malang, 5 Mei 2024

Penulis,



8742641X194521338

Nilna Mana Aisyi

NIM 200204110056

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nilna Muna Aisyi NIM 200204110056 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

HAK REPRODUKSI PEREMPUAN QS. LUQMAN: 14 DAN IMPLIKASI HUBUNGAN SUAMI ISTRI (PERSPEKTIF QIRĀ'AH MUBĀDALAH)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,

Malang, 8 Mei 2024

Ketua Program Studi

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dosen Pembimbing,



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP 197601012011011004



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP 197303062006041001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji Skripsi Nilna Muna Aisyi, NIM 200204110056, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

HAK REPRODUKSI PEREMPUAN QS. LUQMAN: 14 DAN IMPLIKASI HUBUNGAN SUAMI ISTRI (PERSPEKTIF QIRĀ'AH MUBĀDALAH)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024 dengan nilai : 91

Dosen Penguji.

1. Abd Rozaq, M.Ag.
NIP. 198305232016080110023


()
Ketua Penguji

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc.,M.HI.
NIP. 197303062006041001

()
Sekretaris Penguji

3. Dr. Nasrullah, Lc.,M.Th.I.
NIP. 198112232011011002

()
Penguji Utama


Malang, 11 Juni 2024

Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP.197708222005011003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Subhānahu Wa Ta'ālā, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“HAK REPRODUKSI PEREMPUAN QS. LUQMAN: 14 DAN IMPLIKASI HUBUNGAN SUAMI ISTRI (PERSPEKTIF QIRĀ'AH MUBĀDALAH)”**. Shalawat beriring salam tak lupa selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang telah membawa agama kebenaran dan Al-Qur'an sebagai pedoman. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir, aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, arahan, dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan hingga pada tahap ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, MA., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis. Terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada beliau yang telah membimbing dan memberikan waktunya untuk memberi pengarahan dan motivasi serta bimbingan dan saran selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan pembelajaran dan pengajaran yang luar biasa kepada penulis. Semoga Allah selalu menjaga beliau semua dan melimpahkan segala kebaikan di dunia dan akhirat.
6. Teruntuk kedua orang tuaku Umi Hubbi Eli Nadroh, dan Ayah Saiful Rakhman, adik adik penulis yang selalu menghibur penulis, ungkapan terimakasih kepada adinda BalghisUkhsin Nawa dan Ibrahim Muhammad Syaddad.
7. Kepada keluarga Jaffen, yang telah kebersamai dalam masa perkuliahan, semoga Allah berkahi dan mengiiringi langkah kita semua.
8. Kepada teman teman yang membantu penulis menyelesaikan penelitian tugas akhir, Ririn Muktamiroh, Salsabila Anil Jannah, Syu'aibatul Iftitah Fatah, Qonita Amalia, Ulvy Muyassaroh, Zahrotul Imro'ah
9. Kepada teman teman PSB, Pengurus Ponpes Sabilurrosyad, terimakasih atas doa dan dukungannya.

10. Terimakasih penulis haturkan Kepada teman teman di Kamar PHQ 3, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas ketersediannya menyemangati, menghibur, dan menularkan rasa bahagia dalam pengerjaan tugas akhir ini.
11. Terakhir kepada Muhammad Miqdad Badruddin, yang selalu mendukung , memberikan semangat, dan do'a nya hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan semangat..*Jazakumullah khairan...*
12. Serta penulis persembahkan karya tulis ini sebagai bentuk rasa syukur kepada semua pihak yang banyak membantu, dan mendo'akan. Semoga upaya dan do'a, diganti menjadi amal jariyah terbaik yang memberikan langkah kebermanfaatan dan keberkahan di kemudian hari. *Amiin ya rabbal 'alamin....*

Malang, 5 Mei 2024

Penulis

Nilna Muna Aisyi

NIM 200204110056

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (Titik di Atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (Titik di Atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ر	Zal	Ẓ	Zet (Titik di Atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
َ	A		Ā		Ay
ِ	I		Ī		Aw
ُ	U		Ū		Ba’

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “w” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata *sandang* berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACK	xix
مستخلص البحث.....	xx
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Kerangka Teori.....	19
H. Metodologi Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Sumber Data	21
3. Teknik Pengumpulan Data	22
4. Tekhnik Pengolaan Data.....	22
I. Sistematika Penulisan	25
BAB II	25
A. Hak Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an	25
1. Kesehatan Reproduksi	25

2. Ruang lingkup Hak Reproduksi dalam Al Qur'an	27
B. Relasi Suami Istri	31
C. Tinjauan <i>Qirā'āh Mubādalāh</i>	38
1. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir	38
2. Pengertian <i>Qirā'āh Mubādalāh</i>	41
3. Premis Dasar <i>Qirā'āh Mubādalāh</i>	42
4. Cara Kerja <i>Qirā'āh Mubādalāh</i>	42
BAB III	50
A. Analisis Mubādalāh dalam QS. Luqman Ayat 14	50
1. Ragam Penafsiran QS. Luqman Ayat 14	50
2. Asbaabun Nuzul QS. Luqman Ayat 14	63
3. Kaidah Bahasa QS. Luqman Ayat 14	65
B. Penafsiran Ulang QS. Luqman Ayat 14 (Perspektif Mubādalāh)	67
C. Implikasi Penafsiran <i>Mubādalāh</i> Terhadap Hak Reproduksi dan Relasi Suami Istri	70
BAB IV	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu..... 17

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1 Cara Kerja *Mubadalah* 45

Nilna Muna Aisyi, 2024. HAK REPRODUKSI PEREMPUAN QS. LUQMAN: 14 DAN IMPLIKASI HUBUNGAN SUAMI ISTRI (PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADĀLAH). Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc. M. HI.

Kata kunci: QS. Luqman: 14; *Qira'ah Mubādalah*; *Relasi suami-istri*

ABSTRAK

Penelitian ini diangkat dari diskriminasi Masyarakat terhadap reproduksi perempuan. Tak jarang persoalan reproduksi diukur menggunakan sudut pandang laki laki dan Masyarakat yang dapat merugikan peran perempuan. Salah satu konsep dasar proses reproduksi manusia tercantum dalam QS. [31] : 14. Secara umum ayat tersebut berbicara keistimewaan proses reproduksi Perempuan tanpa mengaitkannya dengan laki laki. Pembacaan hak Istimewa dalam QS.[31]:14 diperuntukkan bagi Perempuan namun tidak bagi laki laki. Dalam Prinsip mubadalah, Islam menempatkan posisi laki laki dan Perempuan dalam keadaan yang setara. Oleh sebab itu, dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai pemaknaan QS. [31] : 14 dengan qira'ah mubadalah, sekaligus etika suami istri dalam menentukan hak reproduksi bersama. Paparan latar belakang tersebut memunculkan 2 rumusan masalah sebagai berikut; Pertama, Bagaimana tafsiran atas QS. Luqman ayat 14 perspektif Qira'ah Mubadalah?, Kedua, bagaimana Implikasi dari tafsir QS. Luqman ayat 14 dengan relasi suami istri?

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tafsir atas QS Luqman ayat 14 perspektif Qira'ah Mubadalah. Kedua untuk mengetahui bagaimana implikasi tafsir QS. Luqman ayat 14 terhadap Hak reproduksi dan relasi suami istri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) , objek penelitian yang digunakan adalah QS. Luqman ayat 14, serta buku primer berjudul "QIRA'AH MUBADALAH", yang ditulis oleh Dr Faqihudin, pegiat relasi setara dalam keislaman, kemudian sumber penelitian yang lain di dapatkan dari beberapa buku, literatur, skripsi, buku, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan tema penelitian.

Sebagai hasil Kesimpulan dalam menjawab dua rumusan masalah di atas. *Pertama* Tafsir QS. [31]: 14 gagasan utama ayat mengenai perintah kepada Tuhan beribadah kepada Nya dan dilarang menyekutukan Nya, serta bentuk patuh kepada orang tua. Teks ini berbanding terbalik karena ayat yang mengandung peran biologis tidak bisa dimubadalahkan. Ayat tersebut masuk kategori teks *qowaid*, bukan *juz'iyat*. *Kedua* , gagasan utama ayat yang diturunkan memiliki dua implikasi. Pertama, Perempuan memiliki hak kebebasan dalam pemutusan reproduksi. Kedua. etika suami istri pemutusan hak reproduksi dilakukan dengan *mu'asyarah bil ma'ruf*.

Nilna Muna Aisyi, 2024. WOMEN'S REPRODUCTIVE RIGHTS QS. LUQMAN: 14 AND THE IMPLICATIONS OF CONJUGAL RELATIONSHIPS (QIRA'ĀH MUBADĀLAH PERSPECTIVE). Thesis, Qur'an and Tafsir Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc. M. HI.

Keywords: QS. Luqman: 14; *Qira'ah Mubādalah*; *Conjugal relationship*

ABSTRACT

This research is based on society's discrimination against women's reproduction. Often, reproductive issues are measured using the perspective of men and society, which can be detrimental to the role of women. One of the basic concepts of the human reproductive process is stated in QS. [31] : 14. In general, the verse speaks of the privilege of women's reproductive process without linking it to men. The reading of privilege in QS. [31]:14 is intended for women but not for men. In the principle of mubadalah, Islam places men and women in an equal position. Therefore, a further study of the meaning of QS. [31] : 14 with qira'ah mubadalah, as well as the ethics of husband and wife in determining joint reproductive rights. The background exposure raises 2 problem formulations as follows; First, How is the interpretation of QS. Luqman verse 14 from the perspective of Qira'ah Mubadalah, Second, what are the implications of the interpretation of QS. Luqman verse 14 with the relationship between husband and wife?

The purpose of the study is to find out how the interpretation of QS Luqman verse 14 Qira'ah Mubadalah perspective. Second, to know how the implication of the interpretation of QS. Luqman verse 14 on reproductive rights and husband-wife relationships. This research is a qualitative research with the type of library research, the main object used is QS. Luqman verse 14, as well as the primary book entitled "QIRA'AH MUBADALAH", written by Dr. Faqihudin, an activist of equal relations in Islam, then other research sources are obtained from several books, literature, theses, books, articles, and literature related to the research theme.

As a conclusion in answering the two problem formulations above. First, the interpretation of QS. [31]: 14 the main idea of the verse regarding the command to God to worship Him and forbidden to associate with Him, as well as the form of obeying parents. This text is contradictory because verses that contain biological roles cannot be subverted. The verse is categorized as a qowaid text, not juz'iyat. Secondly, the main idea of the revealed verse has two implications. First, women have the right to freedom in reproductive termination. Second, the ethics of husband and wife in terminating reproductive rights is done with mu'asyarah bil ma'ruf.

نيلنا منى عيشي، ٢٠٢٤. الحقوق الإنجابية للمرأة القرآن سورة لقمان: ١٤ والآثار المترتبة على العلاقات الزوجية (منظور قرأة مبادلة). البحث الجامعي، قسم علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الدكتور محمد طريق الدين الماجستير.

الكلمات المفتاحية: لقرآن سورة لقمان: ١٤؛ قرأ مبدلة؛ العلاقة الزوجية

مستخلص البحث

يستند هذا البحث إلى تمييز المجتمع ضد إنجاب المرأة. فغالباً ما يتم قياس القضايا الإنجابية من منظور الرجل والمجتمع، مما قد يضر بدور المرأة. أحد المفاهيم الأساسية للعملية الإنجابية البشرية مذكور في 14: [31]. QS، حيث تتحدث الآية بشكل عام عن امتياز العملية الإنجابية للمرأة دون ربطها بالرجل. وقراءة التفضيل في ق. [31]: 14 مقصود بها النساء دون الرجال. وفي مبدأ المفاضلة يضع الإسلام الرجل والمرأة في منزلة متساوية. ولذلك، فإن دراسة أخرى لمعنى: [31]. QS ويشير التعرض للخلفية صياغتي إشكال على النحو التالي: أولاً: كيف يكون تفسير ق. ق. س. لقمان الآية 14 من منظور القراءة بالمبادلة، ثانياً: ما هي الآثار المترتبة على تفسير ق. لقمان الآية 14 مع العلاقة بين الزوج والزوجة؟

الغرض من البحث هو معرفة كيف يكون تفسير الآية 14 من سورة لقمان من منظور آية ق. ق لقمان من منظور آية المبادلة. ثانياً: معرفة كيف يمكن أن يترتب على تفسير الآية 14 من سورة لقمان في منظور آية ق. لقمان الآية 14 على الحقوق الإنجابية والعلاقة بين الزوج والزوجة. هذا البحث هو بحث نوعي بنوع البحث المكتبي، والموضوع الرئيسي المستخدم هو آية سورة لقمان. لقمان الآية 14، وكذلك الكتاب الأساسي الذي يحمل عنوان "القوامة في الإسلام" للدكتور فقيه الدين الناشط في مجال العلاقات المتكافئة في الإسلام، ثم مصادر البحث الأخرى من عدة كتب ومؤلفات ورسائل جامعية وكتب ومقالات ومؤلفات ذات صلة بموضوع البحث.

كخلاصة في الإجابة على صيغتي الإشكال أعلاه. أولاً: تفسير: [31]. QS. وَهَذَا النَّصُّ مُتَنَاقِضٌ لِأَنَّ الْآيَاتِ الْمُسْتَمْلَةَ عَلَى أَحْكَامٍ بَيِّنَةٍ لَا يُمَكِّنُ نَسْخَهَا. فالآية في حكم النص القوي لا في حكم الجزئيات. ثانياً: إن الفكرة الرئيسية للآية المنزلة لها دالتان. أولاً، للمرأة الحق في الحرية في إنهاء الإنجاب. ثانياً: أن أخلاق الزوج والزوجة في إنهاء الحقوق الإنجابية يتم بالمعاشرة المعروف، وهذا ما يسمى بالمعاشرة بالمعروف، وليس بالطلاق.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konferensi internasional kependudukan dan pembangunan (*international Conference on Population and Development- ICPD*) di Kairo menempatkan kesehatan reproduksi sebagai isu berskala global dan perlu perhatian khusus, artinya tepat dua puluh tahun yang lalu isu kesehatan dan reproduksi menjadi problem serius terhadap harapan peningkatan pemenuhan hak hak reproduksi perempuan.¹ Peran Perempuan menjadi spesifik dan bertambah karena tugas reproduksi, terhitung semenjak masa kehamilan sampai melahirkan, dari mempercepat kehadiran seorang buah hati sampai menghentikan terjadinya reproduksi². Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Awatiful Azza dkk, seorang pasien dalam wawancaranya menjelaskan “*Orangtua dan suami pingin saya segera punya anak lagi, saat itu saya gimana yaa, mau saja bu, apalagi kan sudah menjadi kewajiban istri bu kalau suaminya mau punya anak ya mau saja*”. Subjek yang lain mengatakan “*suami saya yang nyuruh ikut KB, takut kebobolan, Anak saya masih kecil bu*”.³

Data yang lain disebutkan dalam bentuk cuitan akun twitter @revalicious24 membalas dalam tweet @18fess “*ya gitu lah, cewe ga*

¹ Awatiful Azza, Achir Yani S Hamid, and Yati Afiyanti, “Pengalaman Perempuan dalam Memperoleh Hak Reproduksi pada Masa Kehamilan Dan Nifas,” *Jurnal Keperawatan Indonesia* 14, no. 1 (March 24, 2011): 9–14, <https://doi.org/10.7454/jki.v14i1.51>.

² Azza, dkk, “*Pengalaman Perempuan dalam Memperoleh Hak Reproduksi pada Masa Kehamilan Dan Nifas*,” 3.

³ Azza, Hamid, and Afiyanti. “*Pengalaman Perempuan dalam Memperoleh Hak Reproduksi pada Masa Kehamilan Dan Nifas*,” 4.

*hamil hamil salah cewenya, kalau anaknya udah cukup terus cewenya juga yang harus berusaha biar ga hamil lagi, kalau kebobolan cewenya lagi yang disalahin karena ga KB, kapan sih laki laki ikut disalahkan dalam proses pembuahan”*⁴. Fenomena ini menjadi respon bahwa perempuan dalam hak reproduksi belum merdeka, mereka dibatasi oleh lingkungan dan adat sosial untuk keberlangsungan reproduksinya. Asumsi ini berangkat dari sejumlah lembaga riset survey pengetahuan Tokoh Agama mengenai Hak Hak Kesehatan dan Reproduksi yang diadakan oleh Lembaga Kajian Agama dan Gender. Pada tahun 2006 dimana Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 307 per 100 ribu kelahiran baru, sedangkan pada tahun 2019 AKI hanya turun dua angka saja menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup padahal target AKI Indonesia pada tahun 2015 adalah 102 per 100.000 kelahiran hidup⁵.

Riset selanjutnya dihimpun oleh *Guttmacher Institute* di Indonesia dari seluruh kasus kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan tidak diinginkan paling banyak dialami oleh perempuan yang telah menikah (66%), sementara pada perempuan yang belum menikah hanya (34%). Kehamilan tidak diinginkan paling banyak terjadi pada perempuan usia 20-29 tahun (46%) dan 30-39 tahun (37%), sementara pada rentang usia 40 tahun masing-masing hanya berkisar 8% dan 10%⁶. Hal ini menunjukkan

⁴ Twitter pada akun @revalicious24, dikutip 18 Februari 2024.

⁵ Sali Susiana, “ANGKA KEMATIAN IBU: FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGANANNYA,” n.d. Vol. XI, No.24/II/Puslit/Desember/2019,14.

⁶ Dwiana Ocviyanti and Maya Dorothea, “Aborsi di Indonesia,” *Journal Of The Indonesian Medical Association* 68, no. 6 (October 1, 2019): 213–15, <https://doi.org/10.47830/jinma-vol.68.6-2018-56>.

kehamilan akan menjadi sangat berbahaya dan mengancam jika dipaksakan. Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan Hak Reproduksi diantaranya relasi laki laki dan perempuan yang bersifat hegemoni, ketidakadilan gender merupakan pemicu pertama dalam isu reproduksi. Selanjutnya adalah faktor yang paling erat yakni faktor Agama, banyak masyarakat yang menganut penafsiran agama secara *mainstream* dimana banyak tafsir bias dengan nilai nilai patriarchal dan bias gender, Fatalnya lagi, penafsiran yang tidak memihak itu dibakukan oleh negara melalui sejumlah perundang-undangan yang ada.⁷

Dalam Agama Islam peran seorang wanita dimulyakan, bahkan sejak memilih pasangan, mengutip Tokoh Feminis Indonesia Ibu Dr. Nur Rofi'ah menyebutkan, kita boleh memilih pasangan dengan kriteria apapun asalkan baik atau berakhlak karimah. Sebaliknya, pemaksaan tidak dibenarkan dalam Islam, Pihak yang bersengketa boleh menggugat atau menolak kepada yang berwenang⁸, sebagaimana hadist nabi :

حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أُخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي حَسِيْسَتَهُ قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ

أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ الْبِئْسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ

*Terjemah : Abu Buraidah menuturkan dari ayahnya yang berkata,
“Ada seorang perempuan muda datang kepada Nabi Muhammad*

⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Pemetaan Permasalahan Hak Atas Kesehatan Seksual & Reproduksi Bagi Perempuan : Ibu Rumah Tangga & Lajang, Anak, Buruh, IDPs, Penyandang Cacat dan Lansia serta Minoritas* (Komnas HAM, Menteng, Jakarta), [https://www.komnasham.go.id/files/20100215-hak-atas-seksual-reproduksi-\\$HAJH.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20100215-hak-atas-seksual-reproduksi-$HAJH.pdf)

⁸ Nur Kholilah Mannan, “*Wahnan ‘Ala Wahnin*”, *Pesan kesalingan dalam pernikahan*, (Yogyakarta, Ea Books, 2023),61.

Saw., dan bercerita, 'Ayahku menikahkanku dengan anak saudaranya untuk mengangkat derajatnya melaluiku.' Nabi Muhammad Saw. memberikan keputusan akhir di tangan sang perempuan. Kemudian, perempuan itu berkata, 'Ya Rasulullah, aku rela dengan yang dilakukan ayahku, tetapi aku ingin mengumumkan kepada para perempuan bahwa ayah-ayah tidak memiliki hak untuk urusan ini.' (Sunan Ibn Mājah)⁹

Allah SWT, dalam Al Qur'an menggambarkan bagaimana kepayahan seorang perempuan dalam menjalani tugas reproduksinya semakin hari semakin berat, semakin hari semakin payah, terlebih menjelang persalinan dalam QS. [31]:14 yang berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَضَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Artinya : *Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu." Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan (QS. Luqman 14)*

Dalam Tafsir Wajiz ayat 14 dalam Surah Luqman disebutkan sebagai Perintah, Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibu. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah seiring makin besarnya kandungan dan saat melahirkan, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Jika demikian, bersyukurlah kepada-Ku atas nikmat yang telah Aku karuniakan kepadamu dan bersyukurlah juga kepada kedua orang tuamu karena melalui keduanya

⁹Hadist tentang dilarang adanya pemaksaan, Dikutip 18 April 2024, https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/1864.

kamu bisa hadir di muka bumi ini. Hanya kepada Aku tempat kembalimu dan hanya Aku yang akan membalasmu dengan cara terbaik.¹⁰

Semua terangkum dalam ayat perjuangan bagi para perempuan bagaimana tidak Allah mendiksikan kesusahan demi kesusahana yang dialami perempuan terangkum dalam satu kata *wahnān ‘alā wahnin*. Para mufassir yang kesemuanya laki laki memberikan tafsir atas kata *Wahnān ‘ala Wahnin* mengartikan sebagai *syiddatan ‘ala syiddatāin, dhaf’an ‘ala dhaf’in*, sedangkan kepayahan belum banyak ter-interpretasikan seperti kesulitan perempuan saat hamil, saat kontraksi, saat bersalin, bahkan menyusui¹¹.

Berangkat dari ayat serta penafsiran tersebut bagaimana Islam memulyakan setiap proses reproduksi perempuan, melakukan keberlangsungan reproduksi berarti seseorang diamanahi menjaga lima pilar kemaslahatan ummat yang telah disebut oleh maqasid syari’ah *Hifz Al din, Hifz An nasl, Hifz Maal, Hifz Nafs, Dan Hifz Aql*. Peran penjagaan tersebut sangatlah mulya hingga Rosul SAW menisbatkan ibu sebagai seseorang yang harus ditaati, setelah ayah¹².

¹⁰ Tafsir QS. Luqman ayat 14, 18 April 2024, Tafsir <https://quran.nu.or.id/luqman/14>.

¹¹ Nur Kholilah Mannan, “*Wahnān ‘Ala Wahnin*”, *Pesan kesalingan dalam pernikahan*, (Yogyakarta, : Ea Books, 2023),3.

¹² Hadist nabi tentang ibu, حدثنا أبو مسلم الكشي ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت يا رسول الله (من أير ؟ قال : أمك قلت : ثم من ؟ قال : ثم أمك قلت : ثم من ؟ قال : ثم أبوك ثم الأقرب فالأقرب)
 Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dia berkata; “Seorang laki-laki datang kepa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sambil berkata; “Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa lagi?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa?” Beliau menjawab: “Kemudian ayahmu.”
https://carihadis.com/Mujam_Thabarani_Kabir/20160

Hal ini berbanding terbalik dengan status penafsiran ulama, dikemukakan oleh Imam An Nawawi dalam kitab ‘*Uquduljain* yang menukil hadist nabi tentang empat golongan perempuan masuk surga salah satunya adalah banyak anak, pandangan ini menurut sebagian feminis disayangkan karena faktor dilapangan justru perempuan yang tidak siap memiliki anak kemudian dipaksa banyak memiliki anak maka resiko akan berbahaya, bagi jiwa janin maupun jiwa ibu. Ketidaksiapan yang dialami memicu perlakuan untuk mengaborsi dalam bentuk medis atau bentuk alami seperti meminum jamu jamuan yang tidak direkomendasikan oleh para ahli, atau memasukkan sesuatu melalui jalan kewanitaannya berupa ramuan atau tanaman liar yang mungkin berbahaya bagi organ lainnya. Hak otoritas tubuh inilah yang menjadi dasar para feminis untuk mengesampingkan teks agama yang dirasa menjadi *sterotipe* dan *sociall constructed*.¹³

Penelitian ini hadir untuk pembacaan ulang QS. [31] : 14 Teks agama dalam kebutuhan isu reproduksi dengan pendekatan *qira’āh mubādalah*. Pendekatan *mubādalah* memberi ruang untuk para ahli tafsir mengkaji dan membaca ulang teks-teks agama dengan premis bahwa semua manusia tidak terkecuali baik laki laki maupun perempuan memiliki hak yang sama, dan yang membedakan di hadapan Allah hanyalah ketaqwaannya saja. metode tafsir *mubādalah* ini berkar pada tradisi interpretasi klasik Islam mengenai

¹³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Pemetaan Permasalahan Hak Atas Kesehatan Seksual & Reproduksi Bagi Perempuan : Ibu Rumah Tangga & Lajang, Anak, Buruh, IDPs, Penyandang Cacat dan Lansia serta Minoritas* (Komnas HAM, Menteng, Jakarta), [https://www.komnasham.go.id/files/20100215-hak-atas-seksual-reproduksi-\\$HAJH.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20100215-hak-atas-seksual-reproduksi-$HAJH.pdf), 82.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

إِلَى الْمَصِيرِ (١٤)

14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Banyak ulama' dari kalangan perempuan meneguhkan perspektif keadilan gender hakiki adalah prinsip kesalingan (*mubadālah*). Pesan *mubadālah* ini tidak hanya diperuntukkan dalam relasi suami istri saja melainkan dalam berbagai relasi seperti hubungan orangtua dan anak, masyarakat dan pemerintah dan lain sebagainya¹⁴.

Asumsi atas kerelevansian Al Qur'an diakui oleh ulama' era klasik namun, para *mufassir* cenderung tidak berani keluar dari teks, Analisis *mubadālah* merupakan kaidah baru yang hampir sama dengan pencarian gagasan dalam *ushul fiqh* jika kaidah *ushul fiqh* mencari makna kebalikan teks, jika *mubadālah* mencari gagasan utama teks, artinya pemaknaan *mubadālah* mendasarkan kepada cara berpikir, perspektif bukan mengacu pada *istinbath hukum*.¹⁵

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 168.

¹⁵ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 168.

Pada QS. Luqman ayat 14 ayat berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

إِلَى الْمَصِيرِ (١٤)

14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Teks tersebut secara *implisit* menunjukkan tidak adanya isu parsial atau ketimpangan gender, atau dominasi atas satu peran terhadap peran yang lain, ayat ini justru menjadi ruang inspirasi bagi ayat yang lain secara makna sebab kepatuhan di dalam teks ditujukan kepada Allah yang utama, dan kedua orang tua, penyebutan orang tua di isyaratkan menggunakan lafadz *والديه* yang *Am* dan penyebutan *امه* secara *khos*, maka pendekatan ditujukan untuk mencari gagasan utama.¹⁶

Perlu digaris bawahi bahwa nilai ayat yang bernarasi biologis atau *sex* dalam gender tidak bisa dipertukarkan. Pada teks QS. [31] : 14 penulis akan menganalisa bentuk gagasan dan pengklasifikasiannya menggunakan *mubādalah*, apakah teks tersebut menyimpan *ke-mubādalah-an* dalam teks atau semangat kesalingan dan mengimplementasikan nilai kesalingan kerja dalam gagasan utama terhadap subjek yang disebutkan.

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 168.

Apakah teksterebut memberikan bentuk kesalingan atau hanya bisa dijadikan pijakan dalam *qowa'id dan mabadi'*¹⁷

Teks yang memuat isu parsial biasanya akan dibuat sasaran untuk mengetahui mafhum dan manthuq teks tersebut apakah dapat berpotensi *tabdil ad dzukur* atau *tabdil al inas*, atau ayat tersebut hanya termasuk inspirasi dalam pondasi teks teks yang lain (*qowa'id dan mabadi'*) saja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan maka, Rumusan masalah yang dapat ditarik adalah :

1. Bagaimana tafsiran atas QS. Luqman ayat 14 dalam perspektif Qira'ah Mubadalah ?
2. Bagaimana Implikasi dari tafsir QS. Luqman ayat 14, dengan Hak reproduksi perempuan dan relasi suami istri?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Menjelaskan mengenai bagaimana tafsir atas ayat Q.S Luqman ayat 14
2. Menjelaskan mengenai bagaimana implikasi tafsir Q.S Luqman ayat 14 dengan hak reproduksi perempuan dan relasi suami istri

D. Manfaat Penelitian

¹⁷ Nilai yang dimaksud dengan *sex* dalam gender tidak bisa ditukarkan secara biologis, karena nilai biologis adalah nature kealamian dalam diri manusia. Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, 13 ed (Yogyakarta : INSIS Press, 2008), 10-11.

Manfaat dari penelitian ada dua yakni praktis dan teoritis, adapun untuk manfaat teoritis diharapkan Dengan adanya penelitian ini memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan al-Qur'an yang memberikan perspektif baru dalam penafsiran ayat al-Qur'an sehingga hasil kesimpulan lebih komprehensif. Juga sebagai pelengkap atas kajian-kajian terdahulu terutama dalam pengkajian tema reproduksi dalam al-qur'an dalam term gender. Pada gilirannya, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat secara praktis sebagai himbauan dan pertimbangan bagi masyarakat atas kepemilikan dan Peran Perempuan secara domestik. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk menghargai hak-hak reproduksi dan Lebih luasnya dapat meniadakan subordinasi perempuan dalam lingkup keagamaan dan sosial.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman maka akan dijelaskan definisi terkait kata kunci penelitian, Penelitian ini berangkat dari Fenomena sosial yang berada di Tengah Masyarakat. Tentang reproduksi Perempuan yang mengalami pergeseran makna yang dipengaruhi dari budaya, norma dan sosial. Maka penelitian ini diangkat dengan pendekatan Mubadalah, Dimana menghimpun penafsiran ayat dari kalangan Para mufassir kemudian menggunakan pendekatan mubadalah untuk mengetahui gagasan Utama dari ayat yang dimaksud.

1. Reproduksi Perempuan dalam Relasi suami Istri

Reproduksi perempuan berkaitan dengan system biologis dari diri seorang perempuan sekaligus identitas ke perempuanan. Reproduksi perempuan berarti mengetahui sistem reproduksi dan secara sadar memfungsikan organ reproduksi tersebut. Organ wanita terdapat organ luar (Labia mayora, labia minora, vulva,) kemudian bagian dalam (Tuba falopi, ovarium, serviks, uterus, dan vagina)¹⁸ dengan keistimewaan organ tersebut seorang perempuan dianugerahi amanah dalam bentuk mengandung, melahirkan dan menyusui. Menurut Masdar Farid Mas'udi Reproduksi perempuan terkait haknya terdapat tiga yaitu hak jaminan kesehatan Reproduksi untuk menjaga kesehatan organ, hak jaminan kesejahteraan, dan hak ikut mengambil keputusan.¹⁹ Dalam hak hak tersebut maka diperlukan musyawarah dan pembicaraan antara dua belah pihak (suami – istri).

2. *Qira'ah Mubadalah*

Qira'ah bermakna Bacaan berasal dari kata *Qara'a Yaqri'u Qiro'atan Wa Qur'an*, artinya sesuatu yang dibaca atau bacaan²⁰, dalam pemakaian yang disambung dengan kata *Mubadalah*, *Qira'ah* bermakna cara baca atau cara pandang, terhadap sesuatu. Sedangkan *Mubadalah* berasal dari bahasa arab , berasal dari akar suku kata “ Ba-da-la”, yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar, dan akar kata

¹⁸ Ernawati Dkk, *Organ Reproduksi Wanita*, (Malang : Renaciptamandiri, 2023),5.

¹⁹ Skripsi Dzurriyatul Mardiyah, Dzurriyatul Mardiyah, 2020, “ Hak Hak Reproduksi dalam Al Qur'an Perspektif Kyai Husein Muhammad[Skripsi] ,Uin Walisongo, Semarang.

²⁰ Septi Aji Fitra Jaya, “AL-QUR'AN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM,” *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 9, no. 2 (September 29, 2020): 204–16, <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>.

ini telah ditemukan dalam Al Qur'an sebanyak 44 kali, kata mubadalah sendiri berarti ketersalingan (mufa'alah), dan kerjasaman antar dua pihak (musyarakah), yang mana saling mengganti, saling menukar, saling mengubah satu sama lain.²¹ Maka mubadalah adalah suatu relasi anantara dua belah pihak jika dalam suami istri maka peran suami istri yang saling bermitra, bekerja sama, dan melakukan timbal balik satu dengan yang lain, salah satu inspirasi atas naskh mubadalah terdapat dalam Q.s Al hujarat ayat 13 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حٰخِيْرٌ

Artinya : *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*²²

Dalam ayat tersebut terdapat kata “ta’arafu”, sebuah bentuk kata kesalingan (mufa’alah), dari kata ‘arafa yang berarti mengetahui, saling mengenal satu sama lain, yang artinya satu pihak dengan pihak yang lain saling mengenal. Maka Qira’ah mubadalah hadir sebagai pandangan baru, yang mana memberikan tafsir keagamaan dalam

²¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 59.

²² *Al Qur'an terjemahan*, (Menara Kudus : Kudus), 518

bentuk ketersalingan yang menyapa dua belah pihak (Suami – istri)

²³

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi berjudul “ Hak Reproduksi Perempuan Dalam Al Qur’an” ditulis oleh Dzuriyatul Mardiyah mahasiswa Universitas Islam Walisongo Semarang Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir tahun 2022. Metode penelitian ini menggunakan kepustakaan, Skripsi ini meneliti Tokoh Feminis Indonesia yakni KH. Husein Muhammad dalam Hak Hak Reproduksi Perempuan, hasil dari penelitian ini adalah Pandangan Kyai Husein Muhammad tentang hak reproduksi perempuan yang mana menurut beliau hak reproduksi perempuan sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh semua pihak, selanjutnya, Kyai husein membaginya dalam empat kategori dalam hak reproduksi Perempuan, Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah Adanya studi tokoh yang melatar belakangi, mengambil satu penafsiran yakni penafsiran perspektif K.H Husein Muhammad , Perbedaannya penulis memberikan deskripsi menyeluruh tentang hak reproduksi perempuan yang ditafsirkan oleh kiai Husein Muhammad, perbedaan dalam penelitian ini tinjauan pendekatan menggunakan studi tokoh, sedangkan penulis menggunakan teori mubadalah.²⁴

²³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 59.

²⁴ Dzuriyatul Mardiyah, 2020, “ Hak Hak Reproduksi dalam Al Qur’an Perspektif Kyai Husein Muhammad [Skripsi] , Uin Walisongo, Semarang.

2. Artikel yang berjudul “Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam al- Qur’an” Artikel ini ditulis oleh Ratna Dewi dari IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, 2019, dalam pemaparan Kesehatan, metode yang digunakan adalah metode Maudhu’i atau tematik dalam ayat reproduksi, yang terdiri dari enam sistem reproduksi dimulai dari Menstruasi (Haid), Seks dan Seksualitas, kehamilan, persalinan, menyusui, dan perawatan anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sistem tersebut memiliki manfaat kesehatan terhadap tubuh seorang perempuan, Ayat ayat yang berkenaan dengan reproduksi ditafsirkan kontekstual oleh beberapa mufassir, Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tentang reproduksi Al Qur’an secara Tematik, Namun Mufassir yang diambil oleh penulis cenderung variatif tidak mengacu pada satu penafsiran, perbedaan²⁵
3. Artikel Yang ditulis oleh Nafisatul Mu’awwanah dari Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terbit pada tahun 2021, berjudul “ Analisis Gender Atas Ayat Ayat Reproduksi Perempuan Dalam Al Qur’an” Maudhu’i atau tematik sesuai siklus Reproduksi perempuan menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian ini adalah Siklus reproduksi dalam sub tema yang sama, kemudian Corak penafsiran yang terdapat dalam penelitian ini Corak adab

²⁵ Dewi Ratna, “Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam al-Qur’an”, Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Vol. 10, no. 2 (2019), h. 253-254.

Ijtima'i dengan korelasi Isu Bias gender, Perbedaannya dalam penelitian ini menggunakan banyak penafsiran dalam ayat reproduksi tersebut, Hasil penelitian ini adalah Al Quran membicarakan mengenai Siklus Reproduksi Perempuan dengan siklus yang teratur, nampaknya Al Qur'an bersifat empati mengenai kerentanan reproduksi perempuan, yang ke dua adalah kondisi Pra arab pada latar belakang penafsiran turunnya ayat ayat reproduksi .²⁶ penelitian ini adalah Siklus reproduksi dalam sub tema yang sama, kemudian Corak penafsiran yang terdapat dalam penelitian ini Corak adab Ijtima'i dengan korelasi Isu Bias gender, Perbedaannya dalam penelitian ini menggunakan banyak penafsiran dalam ayat reproduksi tersebut, Hasil penelitian ini adalah Al Quran membicarakan mengenai Siklus Reproduksi Perempuan dengan siklus yang teratur, Al Qur'an bersifat empati mengenai kerentanan reproduksi perempuan, yang ke dua adalah kondisi Pra arab pada latar belakang penafsiran turunnya ayat ayat reproduksi.²⁷

4. Skripsi yang ditulis oleh Marjuki Pada tahun 2017 mahasiswa Ilmu Al Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Al Qur'an (Studi Tafsir Maraghi), dengan jenis penelitian studi kepustakaan, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama sama menggunakan

²⁶ "ANALISIS GENDER ATAS AYAT-AYAT REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 2, no. 1 (June 28, 2021), <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i1.2952>.

²⁷ Mu'awwanah. "ANALISIS GENDER ATAS AYAT-AYAT REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN,".

studi kitab tafsir Yakni tafsir Maraghi, kemudian perbedaanya tidak mencantumkan research gap dari isu gender. Hasil penelitian dikemukakan bahwa Eksistensi perlindungan Al-Qur'an terhadap kesehatan reproduksi perempuan perspektif Tafsir Al-Maraghi, meliputi: Perlindungan terhadap kesehatan remaja, perlindungan terhadap kesehatan ibu, dan Perlindungan kesehatan bayi baru lahir. Berkaitan dengan kesehatan remaja, Al-Maraghih menjelaskan tentang pentingnya menjaga etika pergaulan, baik itu perkataan, penampilan, maupun perbuatan hendaklah sesuai dengan syariat Islam agar terhindar dari kejahatan yang dapat merusak dan membahayakan diri perempuan itu sendiri salah satunya agar terlindungnya kesehatan reproduksinya.²⁸

5. Skripsi berjudul "PEMBACAAN QIRA'AH MUBADALAH ATAS Q.S AL AHZAB [33]:59 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AURAT LAKI LAKI", skripsi yang disusun oleh Dinda Chairunnisa, mempunyai pendekatan kualitatif dengan jenis library research atau studi kepustakaan, sedangkan metode yang dipakai adalah deskriptif analisis, hasil dari penelitian tersebut bahwa ada tiga kesimpulan yang pertama bahwa pembacaan atas Q.S Al Ahzab ayat 59 ini menyapa dua gender di dalamnya laki laki dan perempuan, dimana naskh atau teks tersebut mengarah kepada perempuan, dengan menggunakan pendekatan mubadalah maka diketahui naskh ini juga diperuntukkan bagi laki laki,

²⁸ Marjuki, 2017, " Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al Qur'an (Studi Tafsir Al Maraghi) [Skripsi] ,UinRaden Intan, Lampung.

yakni tentang pemaknaan jilbab dan implikasinya kepada laki laki yang mana seorang laki laki juga menjaga pandangan dan auratnya sama seperti wanita, persamaan penelitian yakni menggunakan metode yang sama yakni qira'ah mubadalah , perbedaannya pada ayat kajian aurat, sedangkan penulis pada kajian tema reproduksi perempuan.²⁹

Untuk lebih mudahnya, penulis merangkum persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Persamaan dan perbedaan penelitian penulis dan penelitian terdahulu

No	Judul Penelitian	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Hak Reproduksi Perempuan Dalam Al Qur'an	2022	Tema reproduksi Al Quran dengan adanya studi tokoh yang melatar belakangi penulisan penelitian mengambil satu penafsiran yakni penafsiran perspektif K.H	Metode penelitian menggunakan studi ijmal atau global pada setiap susunan ayat ayat reproduksi

²⁹ Chairunnisa, Dinda Duha, " Pembacaan *Qira'ah Mubadalah* atas QS. Al Ahzab [33]:59 Dan Implikasinya Terhadap Laki Laki", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga , Yogyakarta, 2023).

			Husein Muhammad	
2.	Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam al-Qur'an	2019	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tentang reproduksi Al Qur'an secara Tematik.	Penafsiran bervariasi
3.	Analisis Gender Atas Ayat Ayat Reproduksi Perempuan dalam Al Qur'an	2021	Sistem reproduksi secara Sistematis diurut Dari Menstruasi sampai menyusui.	Menggunakan penafsiran yang bervariasi,
4.	Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Al Qur'an (Studi Tafsir Mraghi)	2017	Deskripsi hak hak reproduksi dalam kajian tafsir maraghi	Metode kajian penelitian ini menggunakan tafsir maudhu'i
5.	PEMBACAAN <i>QIRA'AH MUBADALAH</i> ATAS Q.S AL AHZAB [33]:59 DAN IMPLIKASINYA	2023	persamaan penelitian yakni menggunakan metode yang sama yakni <i>qira'ah mubadalah</i>	perbedaannya pada ayat kajian aurat, sedangkan penulis pada kajian tema reproduksi perempuan

	TERHADAP AURAT LAKI LAKI			
--	--------------------------------	--	--	--

G. Kerangka Teori

Untuk menganalisis bagaimana tema reproduksi perempuan dan implikasinya terhadap peran laki laki dalam keluarga, maka penelitian ini menggunakan pendekatan mubadalah yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, Pendekatan ini dipakai karena pada tema reproduksi di dalam keluarga identik dengan pemberdayaan seorang perempuan, Dengan pendekatan mubadalah mencoba melakukan pembacaan ulang atas teks Al-Qur'an maupun hadis agar bisa menyasar kedua jenis kelamin, yaitu laki laki dan perempuan. Makna Mubadalah dalam kitab lisan al-arab menerjemahkan mubadalah sebagai sesuatu yang timbal balik.³⁰ Metode pemaknaan mubadalah ini didasarkan pada tiga premis dasar berikut :

1. Islam hadir untuk laki laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya harus menyasar pada keduanya.
2. Prinsip relasi antar keduanya ialah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni atau kekuasaan.
3. Teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

³⁰ Faisal Haitomi and Maula Sari, "Analisa Mubadalah Hadis 'Fitnah Perempuan' dan Implikasinya terhadap Relasi Gender," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 23, no. 1 (April 30, 2021), <https://doi.org/10.22373/substantia.v23i1.8661>.

Untuk mengaplikasikan pendekatan *mubadālah* pada suatu teks , setidaknya ada tiga langkah yang harus diperhatikan. Langkah pertama, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip ajaran Islam dari teks-teks universal sebagai pondasi pemaknaan untuk penelitian ini, pondasi teks universal yang ditegaskan tidak berafiliasi pada satu jenis kelamin. Langkah kedua, yakni menemukan gagasan utama yang tercantum di dalam teks, secara sederhana untuk memudahkan dalam menemukan gagasan utama yakni subjek dan objek pada teks tersebut dihilangkan, untuk kemudian predikatnya dapat ditarik secara pemaknaan mubadalah, langkah ke tiga menurunkan gagasan tersebut atau bisa disebut (*maghza*)³¹ , untuk kemudian dimaknai dengan memasukkan laki laki dan perempuan sebagai objek yang diajak bicara oleh teks. Dengan usaha interpretasi tersebut tidak ada pengkotakan jenis kelamin, dan pada dasar prinsipnya semua manusia sama, yang membedakan ketaqwaan masing masing.³²

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku atau kitab yang berkenaan dengan topik pembahasan ,sifat penelitian adalah deskriptif dengan menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat, sebagaimana pada tema reproduksi terdapat

³¹ Haitomi and Sari. “Analisa Mubadalah Hadis ‘Fitnah Perempuan’ dan Implikasinya terhadap Relasi Gender,”5.

³² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 196.

runtutan fenomena dan peristiwa yang disusun secara akurat.³³ Pada penelitian fokus mengangkat ayat ayat dengan tema reproduksi perempuan dan kemudian dikaji menggunakan pendekatan mubadalah dari buku Qira'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir, sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas berupa jurnal, Buku , ensiklopedia dan karya Ilmiah lainnya.

2. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua:

- a. Data primer diambil dari ayat ayat Al Qur'an Surah Luqman

Ayat

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤)

Artinya : Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.

Data primer yang lain diambil dari Buku Pengantar dari Faqihuddin Abdul Qadir dengan judul “*Qirā’āh Mubādalāh* “ , tahun terbitan 2021.

³³ Syafriada Hanif Sahrir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Sastra Book, 2021),7.

b. Data sekunder

Buku *Wahnan 'Ala Wahnin* sebuah karya dari Ulama perempuan, banyak menulis pada blog serta situs *mubadalah.id*³⁴ Karya-karya tertulis baik berupa artikel-artikel ilmiah, majalah, dan literatur lainnya mengenai hak reproduksi wanita, reproduksi perempuan dalam Al Qur'an, artikel dengan keyword *mubāḍalah*, serta literatur dari ahli kesehatan mengenai reproduksi perempuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan library research dan menggunakan bentuk instrumen dokumentasi, terdapat dua macam bentuk instrument dokumentasi yaitu membuat pengelompokan data yang hendak dicari serta membuat variabel yang hendak dikumpulkan informasinya.³⁵ dengan mencari data-data mengenai variabel yang peneliti angkat, dalam penulisan ini ada dua Variabel yakni reproduksi Perempuan dan mubadalah. Maka yang dilakukan adalah metode dokumentasi dengan cara mengutip, Menyusun Kembali literatur yang berupa jurnal, transkrip, dan kitab tafsir yang kemudian diulas dan dikembangkan sebagai landasan objek penelitian.³⁶

4. Teknik Pengolahan Data

³⁴ Nur Kholilah Mannan, "*Wahnan 'Ala Wahnin*", *Pesan kesalingan dalam pernikahan*, (Yogyakarta, Ea Books, 2023),61.

³⁵ Syafrida Hanif Sahrir, *Metodologi Peneletian*,(Yogyakarta: Sastra Book, 2021),45.

³⁶ Sahrir, *Metodologi Peneletian*, 48.

Analisis data kualitatif memang lebih rumit dari pada kuantitatif, peneliti diharapkan menguasai teori agar persepsi yang tercipta tidak subjektif tapi berdasarkan pengetahuan ilmiah. Agar penelitian ini berpusat dan tidak terlalu berkembang maka tahap yang harus dilakukan adalah reduksi data etode analisis kualitatif. Adapun tahapan yang dilakukan peneliti dalam mengolah data yang Pertama, *Editing* merupakan tahap memeriksa dan meninjau kembali data yang telah terkumpu dalam hal ini data primer dan sekunder. Kedua, *Classifying* merupakan proses pengelompokan data yang telah terkumpul. Ketiga, *Verifying* yaitu tahap pemeriksaan dan verivikasi kembali data setelah melalui proses editing. Keempat, *Analyzing* merupakan tahap analisis data yang disesuaikan dengan metode dan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian³⁷

a. *Editing*

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain, Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil dokumentasi terhadap variabel reproduksi perempuan dan *mubadalah*³⁸

b. *Clasifiying*

³⁷ Nana Saudjana and Ahwal Kusuma, 'Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi', Jurnal Kajian, 2015, 82.

³⁸ Nana Saudjana and Ahwal Kusuma, 'Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi', Jurnal Kajian, 2015, 82.

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dari data yang diambil, dalam penelitian kali ini maka data nya dikelompokkan seperti contoh reproduksi perempuan dan mubadalah yang mana biasanya data berbentuk naratif, maka disederhanakan tanpa mengurangi isinya, Pada tahap ini klasifikasi ayat ayat mengenai reproduksi perempuan dan kemudian teks teks atau naskh yang ada di dalamnya, kemudian disajikan sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokan pada setiap pokok masalah.³⁹

c. *Verifying*

Proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian, dapat dilakukan dengan cara mengkonfirmasi ulang kepada pembimbing atas pengelompokan ayat dan kecocokan teori yang sudah didapat dalam hal ini teks atau *naskh* yang berhubungan dengan tema reproduksi QS. [31] : 14 kemudian mencocokkan pada variabel teori mubadalah kemudian menyerahkan hasilnya kepada pembimbing untuk konfirmasi ulang, atau *cross check* penelitian agar data teruji valid dan tidak ada manipulasi.⁴⁰

d. *Concluding*

³⁹ Syafrida Hanif Sahrir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Sastra Book, 2021), 13.

⁴⁰ Nana Saudjana and Ahwal Kusuma, 'Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi', *Jurnal Kajian*, 2015, 83.

Langkah terakhir yakni menarik kesimpulan atas proses pengolahan data sebelumnya editing, classifying, verifying analyzing.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang merupakan suatu rangkaian penulisan yang saling berhubungan dengan uraian sebagai berikut. Guna pembahasan dalam kajian ini lebih mudah dipahami maka diperlukan penyusunan secara sistematis yang tersusun atas empat bab yang berisikan pembahasan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Seluruh bab ini dibahas secara runtun dan berkesinambungan agar mendapatkan pemahaman yang jelas, Berikut pemaparan dari empat Bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang menjadi problem akademik. Fokus penelitian terletak pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Manfaat penelitian menjadi jawab atas signifikansi apabila penelitian ini tidak diteliti. Penelitian terdahulu menjaditolak ukur pembeda yang tertulis dalam tinjauan pustaka. Agar penelitian ini mencapai tujuannya maka metodologi penelitian masuk ke dalam bab ini, kemudian dilanjutkan dengan sistematika pembahasan untuk meringkas gambaran langkah-langkah penelitian ini.

Bab kedua yang memuat pemaparan mengenai pengumpulan Ayat setema menggunakan TafsirTematik kemudian menganalisa dalam segi

bahasa, Kemudian memaparkan mengenai pendapat para tokoh gender dalam mengananggapi isu Gender secara umum.

Bab ketiga peneliti akan memaparkan hasil penelitian berupa korelasi dari ayat Reproduksi secara tematis mengenai reproduksi dengan isu gender yang dianalisis melalui sudut pandang tafsir tematik.

Pembagian terakhir dalam **Bab empat** yang memuat kesimpulan mengenai hasil pembahasan pada paparan beberapa bab sebelumnya, dan secara lugas menjawab pertanyaan yang termuat dalam bab pertama. Tidak lupa memuat saran yang konstruktif untuk penelitian mendatang khususnya mengenai tema Reproduksi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Hak Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an

1. Kesehatan Reproduksi

Indikator negara kuat dan maju berasal dari kesehatan prima dan pendidikan yang layak. Indonesia menempati negara dengan kesadaran kesehatan reproduksi yang rendah. Kesehatan berasal dari kata *ṣihah* dari masdar *ṣahaḥa yaṣḥiu ṣihah*. sehat artinya hilangnya penyakit di dalam tubuh⁴¹. Reproduksi berasal dari kata 're' yang berarti kembali dan kata produksi yang berarti membuat atau menghasilkan, reproduksi suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Sedangkan Hak adalah sesuatu yang diperoleh seseorang setelah menjalankan kewajiban. Jika dihubungkan maka kesehatan dalam hak reproduksi berarti hak asasi manusia yang melindungi kebebasan dan kemaslahatan biologis dirinya sendiri.⁴²

Kesehatan reproduksi merujuk pada kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam hal sistem reproduksi dan fungsinya. mencakup kemampuan untuk memiliki kehidupan seks yang memuaskan dan aman, serta kebebasan untuk menentukan keinginan, kapan, dan berapa kali bereproduksi. kesehatan reproduksi

⁴¹ Dzurriyatul Mardhiyah, "HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM ALQUR'ĀN PERSPEKTIF KYAI HUSEIN MUHAMMAD", (ungraduated thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/18997/>.

⁴² Pasal 3. Ayat 23, Tahun 1992, Tentang Kesehatan.

perempuan meliputi kesehatan alat reproduksi sepanjang siklus hidup, kehidupan seksual yang aman dan memuaskan, hak untuk mengatur kelahiran, dan akses pada informasi dan layanan kesehatan yang benar. Pada akhirnya, penting bagi semua orang untuk menghormati hak-hak perempuan dalam kesehatan reproduksi

Reproduksi Perempuan berkenaan dengan Sistem reproduksi, fungsi Reproduksi, dan hak Reproduksi. Sistem reproduksi mempunyai tujuan yang sama secara fisiologis untuk berkembang biak dan bertanggungjawab terhadap kelangsungan suatu generasi. sistem reproduksi dapat *efektif*⁴³ atau bahkan infeksi tanpa mempengaruhi sistem tubuh yang lain. Sistem reproduksi perempuan berada pada serangkaian organ yang terletak di luar tubuh dan di sekitar panggul yang berkontribusi terhadap proses reproduksi.⁴⁴

⁴³ Infektivitas adalah kemampuan suatu patogen untuk menyebabkan infeksi. Secara lebih spesifik, infektivitas adalah kapasitas patogen untuk melakukan penularan horizontal, yaitu seberapa sering patogen tersebut menyebar di antara inang yang bukan dalam hubungan induk-anak. <https://id.wikipedia.org/wiki/Infektivitas#:~:text=Dalam%20epidemiologi%2C%20infektivitas%20adalah%20kemampuan,bukan%20dalam%20hubungan%20induk%E2%80%93anak.,diakses> pada 27 April 2021.

⁴⁴ Ratna Dewi, "Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam al-Qur'an," *MAWA'IZH: JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN* 10, no. 2 (December 30, 2019): 248–72, <https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.920>.

2. Ruang lingkup Hak Reproduksi dalam Al Qur'an

Allah telah menjelaskan peristiwa hak reproduksi perempuan dalam Al Qur'an dimulai dari menstruasi hingga kelahiran. Pada tinjauan pustaka berikut akan fokus pada tiga proses reproduksi saat menjadi ibu⁴⁵. Berikut ayat ayat yang menjelaskan tentang reproduksi Al Qur'an :

a) Mengandung/Kehamilan

(QS. Az Zumar 6)

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَتَى نُصْرَتُونَ (٦)

Artinya : *Dia menciptakanmu dari jiwa yang satu (Adam), kemudian darinya Dia menjadikan pasangannya dan Dia menurunkan delapan pasang hewan ternak untukmu. Dia menciptakanmu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, Pemilik kerajaan. Tidak ada tuhan selain Dia. Mengapa kamu dapat berpaling (dari kebenaran)*⁴⁶

b) Persalinan

(QS. Al-Ahqaf 15)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي

⁴⁵ Proses reproduksi pada ibu hamil, Mu'awwanah, "ANALISIS GENDER ATAS AYAT-AYAT REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN."2020.,4.

⁴⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Pemetaan Permasalahan Hak Atas Kesehatan Seksual & Reproduksi Bagi Perempuan : Ibu Rumah Tangga & Lajang, Anak, Buruh, IDPs, Penyandang Cacat dan Lansia serta Minoritas* (Komnas HAM, Menteng, Jakarta), [https://www.komnasham.go.id/files/20100215-hak-atas-seksual-reproduksi-\\$HAJH.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20100215-hak-atas-seksual-reproduksi-$HAJH.pdf)

أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ
وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١٥)

Artinya : Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah⁴⁷ kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.”⁴⁸

c) Menyusui

(QS. Al Baqarah : 233)

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّتَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu

⁴⁷ Mu'awwanah, "ANALISIS GENDER ATAS AYAT-AYAT REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN.", Mu'awwanah..2020,4.

⁴⁸ Al Qur'an dan Terjemahan, Menara kusus : Kudus),507.

memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Simpati dari Al Qur'an menempatkan perempuan di sisi mulya, Al-Qur'an menegaskan kepada segenap manusia (al-insan) tentang beban amat berat, kesulitan demi kesulitan, beban reproduksi, yang dipikul oleh kaum ibu. Dalam ayat lain Allah menjelaskan tentang beban berat yang dirasakan oleh perempuan yaitu sebagai pengemban tugas reproduksi ialah fokus pada penelitian ini QS. [31] :14.

Selanjutnya hak hak reproduksi perempuan mempunyai beban konsekuensi pada fisik, dan fikir, Al Qur'an juga telah merespon hak keringanan yang akan perempuan dapatkan, sama dengan laki laki.⁴⁹ Menurut Masdar Farid Mas'udi terdapat tiga kategori atas hak reproduksi perempuan :

a) Hak jaminan Keselamatan dan Kesehatan

Perempuan bebas menentukan keselamatannya dalam proses memilih reproduksi atau meninggalkannya, kasus perempuan meninggal atau ibu hamil meninggal salah satunya keterlambatan membawa ibu hamil pada lembaga kesehatan, puskesmas, IGD, sehingga tidak adanya pertolongan pertama yang menyelamatkan bayi dan anak, Puncak dari itu semua ketika seorang perempuan mengandung, melahirkan dan menyusui. Dimana jaminan kesehatan

⁴⁹ Masdar F. Mas'udi, "Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan", (Bandung: Mizan, 2000), h. 80.

pada saat-saat itu mutlak di perlukan, baik berupa informasi kesehatan yang benar dan lengkap maupun layanan kesehatan dan pengobatan yang memadai.⁵⁰

b) Hak Jaminan Kesejahteraan

Setiap keluarga berhak mendapat Nafkah, Nafkah suami kepada sang istri berupa materi maupun immateri, dalam keberlangsungan reproduksinya wajib menafkahi keisapan calon bayi dan sang ibu dilarang menelantarkan, Dalam hal ini, haknya tidak hanya pada saat proses reproduksi esensial (konsepsi, persalinan dan menyusui) tetapi juga di luar waktu tersebut sebagai istri dan ibu dari anak. Dalam hal ini pendapatan mengacu pada seberapa besar pendapatan yang harus diberikan kepada perempuan, tergantung pada kebutuhan di satu sisi dan kemampuan laki-laki di sisi lain. Yang penting jangan abaikan, ketika hal ini terjadi dan perempuan yang bersangkutan tidak menginginkannya, maka agama membuka pintu bagi yang bersangkutan untuk menuntut keadilan, termasuk menuntut cerai atau talak jika keadaan memang memaksanya.⁵¹

⁵⁰ Nana Saudjana and Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Jurnal Kajian, 2015, 82.

⁵¹ Evra Willya, "HAK-HAK REPRODUKSI DALAM PANDANGAN ISLAM," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 11, no. 1 (June 2, 2012): 1, <https://doi.org/10.24014/marwah.v11i1.497>.

c) Hak Ikut Mengambil Keputusan.

Mengambil kedaulatan atas hak tubuh perempuan sendiri merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap perempuan, berani menyoalakan diskriminasi gender. Sayangnya pengambilan keputusan atas hak reproduksi dibatasi oleh lingkungan terdekat, suami, mertua, ipar, bahkan tetangga.

Menurut Masdar, perempuan berhak memilih pasangan, menikmati hubungan seksual, memiliki anak, mengatur jarak kehamilan, mengambil cuti melahirkan, dan menceraikan pasangannya. Prioritas Dari sini terlihat bahwa kebutuhan reproduksi sehari-hari perempuan sangat penting, sulitnya mencapai jalur keluarga, karena dalam perekonomian yang terutama mengharapkan anak atau keturunan. Semua ini dapat dicapai melalui reproduksi

B. Relasi Suami Istri

Tugas reproduksi berkaitan erat dengan tujuan dan Relasi dalam pernikahan, tujuan pernikahan dalam agama Islam secara *Fiqh*, adalah proses kehalalan *wathi'* atau berhubungan badan, secara Istilah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita dan membentuk rumah tangga. adalah mulanya kodrat perempuan sebelum islam diturunkan hanya sebatas *the second sex*, perempuan hanya pemuas bagi kaum laki laki, bahkan ketika ia sudah menikah sekalipun tradisi arab menggampangkan

peran istri dalam pernikahan, Istri dianggap tidak mampu membantu masalah pekerjaan yang notabnya banyak pekerjaan lapangan, tenaga dan fikirannya dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan pekerjaan⁵². Setelah Islam datang perempuan menemukan kedaulatannya melalui proses pernikahan yang sakral, serta pelarangan diskriminasi apapun dalam pernikahan kecuali pada udzur tertentu⁵³

Secara umum tujuan pernikahan menurut *maqasid syari'ah* ialah membawa masalahat bagi suami istri khususnya dan masyarakat umumnya, Tujuan pernikahan menurut *Cristensen* secara garis besar terbagi menjadi tiga⁵⁴ : mewujudkan Fungsi sosial, Melengkapi sifat kelamin secara biologis, kebahagiaan dalam pernikahan⁵⁵, perwujudan dalam tujuan pernikahan ini dibutuhkan upaya kerjasama dari kedua belah pihak untuk mencapai tujuan pernikahan baik secara agama maupun tujuan pernikahan pribadi yang tentunya tidak bertentangan dengan syara'. Maka kode etis dalam pola relasi suami istri menjadi penting untuk digaris bawahi sebagai dasar pelaksanaan pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri.

⁵² Eko Prayetno, "Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab dalam Q.S Al-Nisa'," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 3, no. 2 (August 15, 2020): 269, <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-09>.

⁵³ Intan Afriati, "RELASI SUAMI ISTERI DALAM AL-QURAN DITINJAU DARI DIMENSI PENDIDIKAN (Metode Tafsir Maudhu'i)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 2 (November 26, 2019): 83, <https://doi.org/10.22373/equality.v5i2.5599>.

⁵⁴ Prayetno, "Relasi Suami Istri."12.

⁵⁵ Wahyu Trihartono, "Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." (Malang, Universitas Brawijaya, 2018), 4. Cristensen makna pernikahan berkaitan dengan tiga hal : 1. Mewujudkan fungsi sosial keluarga. Pernikahan adalah sebuah lembaga yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat, 2. Penyatuan intim ini bersifat alamiah, personal, intim, bersifat emosional, dan berkesinambungan dalam waktu lama, memungkinkan adanya kesalahpahaman dan penderitaan yang sama besarnya seperti peluang mengalami keharmonisan dan kebahagiaan 3. Kebahagiaan sebagai tolok ukur suksesnya sebuah pernikahan. Tujuan pernikahan seseorang adalah untuk memperoleh kebahagiaan.

Relasi diartikan sebagai hubungan, dalam penelitian yang lain disebutkan hubungan antara kenalan dan pelanggan, dalam konteks suami istri relasi adalah hubungan yang memerankan peran suami-istri, peran suami istri secara garis besar memiliki orientasi kesetaraan atau ketidaksetaraan diantara pola-pola tersebut adalah : pola pembagian kerja (*complementary role*) pola institusional (*companionship*) dan pola kepemilikan properti (*owner property*)⁵⁶. Pola pembagian peran kerja atau (*complementary role*) sesuai pada teori *nature* dimana pembagian kerja di bagi atas fungsi reproduksinya secara biologis, seorang istri akan mengambil peran domestik karena dirinya akan hamil, melahirkan dan mengasuh anak dan suami peran publik dimana tugas utama yaitu mencari nafkah, namun perkembangan pola ini bergeser pada ruang patriarki dimana keputusan ini terlahir dari konstruksi sosial tanpa (mufakat), hingga keharusan istri secara lahiriah menjadi ranah domestik, jika ia diharuskan untuk mencari nafkah maka menanggung beban ganda. Pola (*companionship*) hubungan ini didasari pada aspek-aspek pengambilan keputusan dengan sikap saling pengertian, kasih sayang dan kesepakatan hubungan suami istri, pola (*owner property*), disebut juga dengan pola lain yaitu *head-complement*, atau *senior-junior partner* dimana suami

⁵⁶ (*complementary role*) terjadi kesepakatan antara suami dan istri dalam pembagian peran untuk saling melengkapi. (*companionship*) ditandai dengan aspek-aspek dalam pengambilan keputusan, seperti sikap saling pengertian, sikap saling kasih sayang, dan kesepakatan bersama dalam hubungan suami istri, (*owner property*) suami merupakan pemilik barang sedangkan istri dianggap sebagai barang sehingga berhak sepenuhnya dikuasai oleh suami.” “Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab dalam Q.S Al-Nisa”.

memberikan hak hak bersuara kepada istri sebagaimana junior partnernya dalam kemitraan.⁵⁷

Dalam Islam pola relasi suami istri diatur dan diperhatikan dalam Al Qur'an pada surah Al Baqoroh ayat 228 berbunyi :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ ٢٢٨

Artinya : Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana.

Dalam Tafsir Tahlili dijelaskan bahwa perempuan boleh melakukan peran aktif dalam masyarakat ntuk mencari kemajuan selama tidak menentang *syara'* dan tidak menghasilkan *madhorot*⁵⁸. Relasi Suami istri di dalam pernikahan haruslah didasari dengan *mu'asyarah bil ma'ruf* , selain itu selain itu relasi suami istri di dalam Islam di ibaratkan sebagai relasi imam makmum dimana suami sebagai imam dan istri sebagai makmum. Analogi ini diambil dari ibadah sholat berjama'ah . Dalam relasi pernikahan istri (makmum) harus ikut dan patuh pada suami tanpa bantah atau aksi-reaksi. Mari kita lihat relasi ini Pada analogi sholat berjamaah imam harus

⁵⁷ Prayetno, "Relasi Suami Istri."13.

⁵⁸ Tafsir Tahlili Kemenag : " Dalam masyarakat, perempuan boleh berlomba dengan laki-laki untuk mencari kemajuan dan berbuat amal kebajikan. Kalau ada orang menuduh, bahwa Islam tidak memberi kemerdekaan asasi kepada perempuan, itu adalah tuduhan yang tidak benar. Islamlah yang mula-mula mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya, sebelum dunia yang maju sekarang ini sanggup berbuat demikian. Sudah sejak 14 abad yang lalu Islam memberikan hak dan kewajiban kepada perempuan dan laki-laki, sedangkan dunia lain pada waktu itu masih dalam gelap gulita. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan rumah tangga dengan memberikan biaya rumah tangga yang diperoleh dengan jalan yang halal. Demikian Allah mengatur hubungan suami istri dengan cara-cara yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan hidup dalam berumah tangga".

mempunyai Niat agar sholatnya dianggap sah bahkan sebagai rukun sholat ialah harus berniat, begitu pula dengan relasi pernikahan dengan adanya *ijab qobul* dinilai sebagai kehalalan pernikahan serta pemikulan tanggung jawab secara utuh.⁵⁹

Kedua, gerakan makmum sepenuhnya menjadi tanggung jawab imam dimulai dari rukun *fi'liyah* maupun *qouliyah* dimana jika ada kelalaian makmum seperti terlambat, salah gerakan dan lain sebagainya maka imam lah yang bertanggung jawab, sebagaimana dalam pernikahan maka istri secara utuh menjadi tanggung jawab suami atas keilmuan, spiritual, ekonomi⁶⁰.

Ketiga, makmum *memiliki* peran yang sama agar menuju keempurnaan derajat sholat yakni 27. Maka seorang istri mempunyai peran aktif dalam membantu suami dalam pernikahan, dianjurkannya menepuk pundak atau membaca tasbih ketika imam salah merupakan contoh bagaimana istri bisa mengingatkan suami ketika salah, namun jika ada kesalahan yang tidak dapat ditoleransi maka makmum dapat *mufaroqoh* (niat keluar sholat dari jamaah) dalam relasi pernikahan contoh dari mengajak *syirik*, atau melanggar syara' yang fatal seperti membunuh, memukul kekerasan KDRT, tanpa adanya tabayun dan musyawarah⁶¹.

Keempat, memilih Imam yang kompeten dalam sholat jamaah, disebutkan bahwa memilih imam didasari pada *ke faqih* annya, ke *tashih*

⁵⁹ Nur Kholilah Mannan, "*Wahnan 'Ala Wahnin*", *Pesan kesalingan dalam pernikahan*, (Yogyakarta, : Ea Books, 2023),79.

⁶⁰ Nur Kholilah Mannan, "*Wahnan 'Ala Wahnin*",80.

⁶¹ Nur Kholilah Mannan, "*Wahnan 'Ala Wahnin*",81.

annya membaca Al Qur'an dan kealimannya, jika tidak bisa ke semuanya maka diambil dari salah satu. Dalam relasi suami istri, seorang istri maupun suami dapat memilih kandidat atau calon dipilih dari beberapa kriteria dari empat hal : karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya maka dari beberapa pilihan, yang paling utama adalah agamanya.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ

Artinya: "Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung."
(HR Bukhari) no 4700.

Suksenya relasi pernikahan dalam suami istri dalam islam maka peran keduanya adalah ketersalingan, prinsip tersebut berada dalam Al Qur'an baik keadilan dan penghormatan

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهَ اللَّهُ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ۚ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan kejahatan yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, maka jika kamu tidak menyukai mereka, (tetaplah) Allah boleh

menjadikan kebaikan yang banyak dari kebencian kamu.” (Qs An Nisa’ 19)

Saling Menerima

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَسَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya : Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Qs. Al Nisa’ 32) Al Qur’an dan Terjemahan ,84)

dan penghargaan dalam hubungan kekeluargaan.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَّاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَّاسٌ ۚ هُنَّ عَلِمْنَ أَنَّ اللَّهَ

أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُمْ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ

لَكُمْ وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَهْوُوا

الصِّيَامَ إِلَى الْبَلَاءِ وَلَا تَبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْرُوهَا ۚ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَالنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ ١٨٧

Artinya : Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu.

Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.(Qs. Al Baqarah 187).

C. Tinjauan Qira'ah Mubadalah

1. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Qodir adalah seorang penulis pada laman *mubadalah.id* tokoh feminisme Indonesia dan ulama yang memiliki pemikiran luar biasa mengenai isu-isu perempuan, terutama dalam konteks kesetaraan gender. beliau lahir pada tanggal 31 Desember 1971 di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dan saat ini tinggal di Jalan Kigemu II No. 89 RT/RW 14/04 Gunung Jati, Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Istri beliau adalah Mimim Aminah, dan mereka memiliki tiga anak, yaitu Dhiya Silmi Hasif, Isyqie bin-Nabiy Hanif, dan Muhammad Mujtaba Ghiats⁶².

Ketertarikan Faqihuddin terhadap isu-isu feminisme dimulai berada di pondok pesantren. Saat belajar di pesantren, ia tertarik pada isu kesetaraan gender, dan sering kali mendapat pertanyaan dari teman-teman dan guru gurunya yang membuatnya merasa tertantang. satu pertanyaan yang sering diajukan adalah mengenai haid pada

⁶² Farika Andriani, "Pandangan Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang Hukum Nusyuz" 2, (2022).

perempuan, yang pada masa itu sering mengakibatkan perempuan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena dijodohkan oleh orang tua mereka. Seperti yang biasa terjadi di pondok pesantren, Faqihuddin juga mempelajari kitab-kitab klasik, yang membentuk pola pikirnya. Dengan mempelajari karya-karya dan kitab-kitab para ulama terdahulu, terutama dalam ilmu fiqh.⁶³

Faqihuddin semakin termotivasi untuk memahami berbagai perspektif dalam ilmu keagamaan dan mengartikan makna setiap kata dengan lebih mendalam. Figur yang mendampingi faqih saat belajar pada gender adalah K.H Husein Muhammad (Buya Husein). Selanjutnya, dari tahun 1989 hingga 1996, kang faqih sapaan akrabnya melanjutkan studi S1 di Damaskus, Suriah, dengan mengambil double degree di Fakultas Dakwah Abu Nur dan Fakultas Syari'ah di Universitas Damaskus. Selama menimba ilmu di sana, ia belajar bersama ulama terkemuka seperti Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah, dan Muhammad Zuhaili.⁶⁴

Setelah menyelesaikan S1, ia pindah ke International Islamic University Malaysia untuk mengambil S2 dalam Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences hingga tahun 1999. Namun, sebelum menyelesaikan tesis S2, ia kembali ke Indonesia. Sebelum melanjutkan pendidikan S3, Faqihuddin aktif dalam kerja sosial

⁶³ Andriani. "*Pandangan Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang Hukum Nusyuz*", 4.

⁶⁴ Andriani. "*Pandangan Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang Hukum Nusyuz*", 5.

keislaman dan pengembangan masyarakat, terutama dalam pemberdayaan perempuan, selama sepuluh tahun. Setelah itu, pada tahun 2009, ia melanjutkan studi S3 di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2015 dengan disertasi tentang interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks Hadits untuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam.

Faqihuddin juga aktif dalam berbagai organisasi, seperti Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Damaskus, Malaysia, dan Indonesia. Selain itu, ia bersama dengan beberapa teman mendirikan Fahmina Institute dan memimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama (2000-2009). Selama kariernya, Faqihuddin juga mengajar di berbagai tempat, seperti di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ISIF Cirebon, dan Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin. Dia juga menjadi Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu ⁶⁵. Karya karya beliau karya beliau diantara lain : Qira'ah Mubadalah, Sunnah Monogami, 60 Hadist tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam, Kitab Manba'ussa'adah, Sittin 'Adliyya, Nabiurrahmah, Perempuan Bukan Sumber Fitnah (Terbaru di 2021)⁶⁶

⁶⁵ Andriani. " *Pandangan Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang Hukum Nusyuz* ", 5.

⁶⁶ Andriani., " " *Pandangan Quraish Shihab* ", 6.

2. Pengertian Qira'ah Mubadalah

Mubadalah berasal dari bahasa arab , berasal dari akar suku kata “Ba-da-la”, yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar, dan akar kata ini telah ditemukan dalam Al Qur'an sebanyak 44 kali, kata *mubadalah* sendiri berarti ketersalingan (*mufa'alah*), dan kerjasama antar dua pihak (*musyarakah*), yang mana saling mengganti, saling menukar, saling mengubah satu sama lain. Dalam kamus klasik seperti *lisan al – 'Arab* karya ibnu manzur, atau pada kamus modern seperti *Al Mu'jam al Wasith* , mengartikan *mubadalah* sebagai sesuatu yang diambil dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Pada kamus arab modern berjudul *Al Mawarid* mengartikan *mubadalah* sebagai sesuatu yang dihadapkan dengan padanannya, *reciprocity*. Dari makna kata *mubadalah* di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *mubadalah* adalah hubungan timbal balik, kesalingan, kerjasama, baik relasi secara khusus seperti hubungan suami-istri, kakak adik, orang tua anak, dan secara umum seperti pemerintah dan masyarakat.⁶⁷

Gagasan *Mubadalah* di dasarkan pada ketauhidan bahwa, laki laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah SWT. Selain memiliki kedudukan yang sama, peran manusia di muka bumi ialah sebagai khalifah, baik bagi dirinya terlebih pada ummat. tidak ada

⁶⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 196.

perbedaan jenis kelamin di dalam menopang amanah tersebut ,bahkan keduanya harus bersinergi dalam memberikan kemaslahatan pada bumi dan seisinya.

3. Premis Dasar Qira'ah Mubadalah

Premis⁶⁸ menurut KBBI berarti apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan , dasar pemikiran alasan , Jika dihubungkan pada konteks *mubadalah* maka dapat diartikan sebagai, alasan mendasar mengapa *mubadalah* menjadi kajian pembacaan ulang reinterpretasi.

Berikut tiga premis *mubadalah* :

- a) Bahwa Islam hadir untuk laki laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyasar pada keduanya
- b) Pinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan.
- c) Teks teks islam terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kata kerja interpretasi.⁶⁹

4. Cara Kerja Qira'ah Mubadalah

Metode *mubadalah* terhadap teks teks sumber agama Islam ada tiga langkah, sebelum pada Langkah pertama yaitu menemukan dan menegaskan prinsip prinsip ajaran Islam, dapat diketahui bahwa teks teks yang menjadi landasan dalam *qira'ah mubadalah* disebut dengan

⁶⁸ Makna Premis : sesuatu yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan kemudian; dasar pemikiran; alasan, lihat KBBI , <https://kbbi.web.id/premis>, diakses 17 April 2024.

⁶⁹ Faqihuddin Abdul Kodir ,Qira'ah Mubadalah, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 196.

teks (*mabadi'*) karea prinsip ajaran yang melampaui jenis kelamin, misalnya, ajaran mengenai keimanan yang menjadi setiap amal, bahwa amal kebaikan akan dibalas pahala tanpa melihat jenis kelamin atau tentang keadilan yang harus ditegakkan. Teks landasan selanjutnya yakni teks yang bersifat (*qowa'id*) atau mencakup pada tema tema tertentu seperti tema relasi pernikahan, ekonomi, politik. dan teks yang menjadi reinterpretasi ulang adalah teks yang bersifat parsial (*al juz'iyat*), yang mengandung isu isu tertentu misalnya kesaksian perempuan separuh laki laki.

Langkah-langkah metode mubadalah, *Pertama*, menemukan dan menegaskan prinsip prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan baik yang *mabadi'* maupun *qowa'id*, maka teks yang dikandung berbasis pada prinsip keadilan, keseimbangan, kesalingan. *Kedua* menemukan gagasan utama pada ayat ayat yang akan diinterpretasikan. Dalam hal ini teks-teks relasional yang sudah menyebutkan peran laki laki dan perempuan, Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita mubadalahkan antara dua jenis kelamin. *Ketiga*, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.

Dengan demikian teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata tetapi juga mencakup jenis kelamin lain⁷⁰. Pada Surat

⁷⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 197-205.

Luqman ayat 14 klasifikasi yang dilakukan pada langkah pertama dengan mencari pijakan yang menjadi inspirasi ayat dari *juz'iyat*, *qowa'id. mabadi'*.

1. *Juz'iyat Mubadalah*

Tinjauan Mubadalah Faqihuddin : langkah pertama mencari ayat ayat yang berkenaan dengan Isu Parsial atau disebut (*juz'iyat*) yang memiliki hak bias gender seperti ayat yang mengandung isu isu tertentu misalnya kesaksian perempuan separuh laki laki.⁷¹ Dalam penelitian ini Penulis mengangkat isu Hak reproduksi perempuan dari Q.S Luqman Ayat 14 (QS. Luqman Ayat 14)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤)

Artinya : Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu." Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.⁷²

2. *Qowa'id Mubadalah*

Langkah selanjutnya mencari Teks *Qowa'id* yang menjadi pondasi tek *Al Juz'iyat*, *qowa'id* adalah Teks yang bersifat Tematik seperti hubungan relasi sumi istri, atau mencakup pada tema tema

⁷¹ Faqihuddin abdul Kodir ,Qira'ah Mubadalah, (Yogyakarta: Diva Press, 2019),189.

⁷²Penerjemah, Al Qur'an dan Terjemahannya,615.

tertentu seperti tema relasi pernikahan, ekonomi, politik.⁷³ Maka dalam penelitian ini mengambil qowa'id dari relasi suami-istri. Prinsip relasi pernikahan suami istri, lima pilar prinsip pernikahan⁷⁴:

- a) Komitmen pada janji yang agung (*mitsaqan ghalizan*)

(QS. An Nisa' : 21)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

21. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

- b) Prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*)

(QS. AL Baqoroh :187)

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عَلِمَ
 اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ
 وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
 الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ
 فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَّقُونَ (١٨٧)

⁷³ Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 201.

⁷⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 217.

187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa

c) Saling memberi rasa kenyamanan dan kerelaan (*ta'radhin*)

(QS. Al Baqoroh : 233)

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فَأُولَادُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ۲۳۳﴾

233. Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu

ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan⁷⁵

d) Perlakuan yang baik antar suami-istri (*mu'âsyarah bil ma'rûf*)

(QS. An-Nisa 19)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا

بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ

كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

19. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁷⁶

e) Berembug untuk menyelesaikan persoalan (*musyâwarah*) (QS.

Ali Imran, 3:159)

فِيمَا رَحِمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu

⁷⁵ Penerjemahan, *Al Qur'an dan Terjemah*, 37.

⁷⁶ Penerjemahan, *Al Qur'an dan Terjemah*, 47.

berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

3. *Mabadi'* Mubadalah

Langkah terakhir dalam menemukan gagasan dengan ayat yakni mencari teks yang menjadi dasar semua hubungan Teks *Mabadi'* berbicara tentang ketauhidan dan keesaan kepada Allah⁷⁷. *Mabadi'* merupakan pondasi utama, biasanya berkaitan dengan ketauhidan, misalnya adalah kesetaraan penciptaan laki-laki dan perempuan (QS. An-Nisa, 4:1), kesederajatan dan keadilan di mata Allah Swt (Al Hujurat ayat 13).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu⁷⁸.


⁷⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 215.

⁷⁸ Penerjemahan, *Al Qur'an dan Terjemah*, 212.

Untuk memudahkan alur kerja *Qira'ah Mubadalah*, maka contoh diagram kerja sebagai berikut :

Diagram 2.1

Diagram Alur kerja Interpretasi *Mubadalah*



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis *Mubadalah* QS. Luqman Ayat 14

Untuk mencari gagasan Utama tidak berhenti pada tinjauan ayat namun juga analisa, analisis dhalaltul lafdz dalam mubadalah dapat diketahui dengan melihat ragam penafsiran QS. Luqman Ayat 14 selanjutnya menganalisa Asbabun QS. Luqman ayat 14, dan melihat struktur kebahasaan QS. Luqman ayat 14, Sebagai berikut :

1. Ragam Penafsiran QS.Luqman Ayat 14

a) Tafsir QS. Luqman Ayat 14 pada Era Klasik

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي

وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤)

14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Tafsīr Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān (At tābārī, 839-923 M)

Allah SWT bersabda kepada Nabi Muhammad SAW:

“Kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya: “Ibunya mengandung dalam keadaan semakin lemah” dan kesulitannya pun semakin bertambah. Seperti yang dikatakan

Zuhair dalam syair *Mereka tidak akan berkata : Dengan tali yang lemah telah diciptakan Jika kaummu binasa dalam sebab-sebabnya*, Para ahli tafsir menganggap ayat ini sebagai pentakwilan yang telah disebutkan, tetapi berbeda pendapat dalam maknanya. Mufassir berpendapat bahwa maknanya adalah, *ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah,*" ia berkata, "Maknanya adalah, kesulitan demi kesulitan dalam proses kejadian janin,"⁷⁹

Wahnan'ala wahnin menurut Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya "Dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah". dalam kitab Al Mawardi Riwayat Bisyr menyebutkan tentang ayat *حَمَلَتْهُ أُمُّهُ* yang Maknanya adalah, kesulitan yang bertambah-tambah, Ahli tafsir yang lain berpendapat bahwa maksudnya lemah yang dimaksud, adalah kelemahan janin itu mengikuti kelemahan ibunya.⁸⁰

Selanjutnya pada lafadz *وَفِي صَلَاتِهِ فِي عَامَيْنِ* Dan menyapuhnya dalam dua tahun, kalimat pelengkapya yaitu, *inqidhdai* telah dihilangkan pada ayat di atas karena cukup mengetahui dengan kandungan waktu lafadz di dalamnya *لِيُؤَلِّدَكَ لِي وَأَشْكُرْ لِي* maknanya

⁷⁹ Imam At Thobari , *Tafsīr Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān* jilid , (Jakarta : Pustaka Azzam : 2008),753.

⁸⁰ Imam At Thobari ,*Tafsīr Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān* ,754.

” *bersyukurlah kepadaku dan kedua orang ,ibu bapakmu*” ayat ini meminta kita untuk berterimakasih kepada orang tua sebab telah merawat, dan susah payah menjaga kita hingga tumbuh sempurna⁸¹

Lafadz *إِلَى الْمَصِيرِ* bermakna hanya Allah lah tempat kembali akan ditanyakan kepada para manusia, bagaimana mereka berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat dan pemberiannya, dan bagaimana perlakuan patuh kita terhadap orang tua yang telah bekerja keras merawat dan membesarkanmu⁸².

Tafsir Al Qur'an Al – 'Adzim (Ibn Katsir)

Mengenai wasiat Luqman bin Unaqa' bin Sadun, kepada Tsaran (anaknya) adalah orang yang paling ia cintai dan sayangi, Luqman memberi nasihat kepada Tsaran bahwa beribadah kepada Allah dan memperingatkan untuk tidak menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan NYA merupakan benar-benar kezhaliman yang besar yakni syirik adalah kezhaliman terbesar.⁸³

Al-Bukhari meriwayatkan bahwa “Ketika turun, ayat yang berbunyi, *“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk”* (QS. Al-An'aam:

⁸¹ Imam At Thobari , *Tafsīr Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān* ,755.

⁸² Imam At Thobari, *Tafsīr Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān* , 756.

⁸³ Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi ad-Damasyqi, *Tafsir ibn katsir juz 21*,(1999 M),401.

82). Hal tersebut membuat resah para Sahabat Rasulullah dan mereka bertanya: *'Siapakah di antara kami yang tidak mencampur keimanannya dengan kezhaliman?'* Lalu Rasulullah bersabda: *'Sesungguhnya bukan demikian yang dimaksud. Apakah engkau tidak mendengar perkataan Luqman,*

يٰۤاِبْنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

Anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar. (HR. Muslim dari hadits al-A'masy) dalam kitab tafsir Ibnu Katsir karya Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi, Juz 21.

Kemudian dia mengiringi wasiat beribadah kepada Allah Yang Esa dengan berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana Allah berfirman, *"Dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya kamu berbuat baik kepada orang tua mu"* QS. Al Isra' : 23. Allah juga mensyariatkan agar kita berbuat baik pada bapak ibu sebagaimana ibu telah mengandung selama susah payah, lemah yang bertambah tambah, Mujahid berkata dengan dimaknai sebagai Beratnya kesulitan mengandung anak, Qatadah berkata: *"Keberatan demi keberatan."* Sedangkan 'Atha' al-Khurasani: *"Kelemahan demi kelemahan."*⁸⁴

⁸⁴ Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi, *Tafsir Ibn katsir*, juz 21,458.

Pada lafadz *فِي عَامَيْنِ* ibn katsir menjelaskan bahwa masa menyusui dua tahun, dalam (QS.2:33) Ibnu ‘Abbas dan imam-imam yang lain mengambil *istibath* dengan minimal masa hamil 6 bulan dan menyapih 24 bulan, maka selaras dengan QS. Al Ahqaaf ayat 15. “*Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan,*” Allah menyebutkan pendidikan seorang ibu, kelelahan dan kesulitannya saat begadang siang dan malam, agar seorang anak dapat mengingat kebaikan yang diberikan ibunya.⁸⁵ Lafadz *إِلَيَّ*

الْمَصِيرِ berarti, syukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua, hanya kepada Allah manusia lah kembali.

b) Tafsir QS. Luqman Ayat 14 pada Era Kontemporer

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤)

14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Tafsir Fi Zilalil Qur'an

Kedua ayat tersebut menggambarkan rasa syukur kepada orangtua setelah rasa syukur kepada Allah, kemudian AL Qur'an

⁸⁵ Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi *Tafsir Ibn katsir*, juz 21.

menjelaskan asas pertama yakni mengenai akidah di atas hubungan darah , walaupun hubungan darah adalah hubungan yang pling dekat dan mesra, namun ia hanya merupakan hubungan yang kedua.⁸⁶

Tafsir Al Munir

Syeikh Wahbah Zuhayli dalam kitab tafsirnya ayat 14 pada lafadz *حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَيَّ وَهَنًا* kata *وَهَنًا* dibaca nashob karena *naz'ul khaafidh* mulanya ada huruf *ba'* yang dibuang atau sebagai *haal faa'il*, kemudian dalam sisi balaghah (*بِوَالِدِيهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ*), dalam lafadz ini terdapat *dzikrul khaashsh ba'dal 'Aamm*, yaitu menyebutkan kata yang lebih spesifik dan khusus yakni ibu (*أُمُّهُ*), setelah kata yang lebih umum yakni (*وَالِدِيهِ*), kedua orang tua , hal ini bertujuan untuk memberikan perhatian lebih kepada sang ibu⁸⁷

Mufradat lughawiyah nama Luqman bin Ba'ura adalah satu keturunan Azar⁸⁸ putra saudara Ayyub atau putra bibinya. Fisik Tokoh Luqman digambarkan berkulit hitam dari daerah Nauba (Mesir),

⁸⁶ Sayyidh Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, (2015) 438. booksbylanguage_indonesian; booksbylanguage.

⁸⁷ Wahbah Az Zuhayli, *Tafsir Al munir*, (Gema Insani : Jakarta),11,165.

⁸⁸ Turunan ayah Nabi Ibrahim, Sebagian lagi menyebutkan ayah nabi Ibrahim adalah Tarakh, M quraish Shihab tidak memilih makna ayah dalam menafsirkan azar meski dalam terjemah kata azar dalam Al Qur'an menggunakan kata bapak, Wikipedia, diakses 27 April 2024, [https://id.wikipedia.org/wiki/Azar_\(tokoh_Al-Qur%27an\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Azar_(tokoh_Al-Qur%27an))

Luqman hidup sampai masa Nabi Dawud dan belajar darinya, Luqman dianugerahi hikmah, yaitu akal, kecerdasan, dan kata kata yang bijak, diantara kata kata bijak dari Luqman “Siapakah manusia yang paling buruk?”, Luqman menjawab “Orang yang tidak peduli jika orang orang melihatnya sebagai orang yang berkelakuan jelek” .⁸⁹

Dan kami memerintahkan dan mewajibkan kepada manusia (وَوَصَّيْنَا) untuk berbakti kepada orang tuanya, (ۚوَلِدَيْهِ), dengan keadaan lemah (وَهْنًا) yang terus meningkat (وَهْنَا عَلَى وَهْنٍ), Syeikh Wahbah , menafsirkan ‘*alā wahnin* sebagai proses kesulitan dimulai dari masa kehamilan dini hingga kehamilan besar, rasa sakit menjelang persalinan hingga proses persalinan, tak cukup sampai situ hak seorang anak mendapatkan air susu ibu selama dua tahun (وَفِصْلُهُ) . *fi ‘amayni* (ۚوَلِدَيْكَ) , menegaskan (وَوَصَّيْنَا) sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan berbakti kepada orang tua, karena Allah lah sebaik baik tempat kembali.⁹⁰

Tafsir QS Luqman Ayat 14 menerangkan bahwa Allah memberi Hikmah kepada Luqman, menurut riwayat Abul Qasim At Thabrani , orang kulit hitam berasal dari habasyah tiga dari salah satunya

⁸⁹ Wahbah Az Zuhayli, *Tafsir Al munir*, (Gema Insani : Jakarta),Jilid 11,166.

⁹⁰ Zuhayli, *Tafsir al munir* , 11, 167.

menjadi pemimpin ia bernama Luqman. Hikmah yang Allah turunkan kepada Luqman adalah penegetahuan , kemakrifatan tanpa jalur kenabian, sesungguhnya jika seseorang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dirinya sendiri mendatangkan pahala dan menghindarkannya dari adzab atau dosa, sebagaimana firman Allah (Fushilat : 46), (Ar Rum : 44), Wasiat Luqman kepada anaknya ialah beribadah kepada Allah dan memperingatkan agar anaknya tidak menyekutukan Allah. Syirik ialah menyepadankan Sang Kholiq dengan yang lain.

Ayat ini secara makna *diathafkan* kepada ayat sebelumnya, bahwa Luqman diberi *Hikmah* dan bisa menasehati orang lain sebab ia pandai bersyukur. selanjutnya pada ayat *وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ*

, أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَضَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

berbakti dan patuh kepada orang tua, menunaikan kewajiban dan hak atas keduanya, ibunya secara khusus mendapat perhatian sebab ia mengandung dengan kepayahan yang terus bertambah, meningkat, lalu kemudian persalinan dan proses menyapih selama dua tahun, serta merawatnya siang dan malam.⁹¹

c) Tafsir QS. Luqman Ayat 14 dalam Khazanah Tafsir Indonesia

⁹¹ Zuhayli, *Tafsir al munir* , 11, 168.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي

وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤)

14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Tafsir Al Mishbāh

Ayat berikut *menjadi* nasihat Luqman kepada anaknya yaitu penghormatan kepada orang tua, setelah Allah SWT, dimana Al Qur'an sering menggandengngkan perintah menyembah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua seperti QS. Al An'am [6] :151, QS.Al Isra' [17] : 23, Al Biqa'i menilai Nasehat Luqman sebagai Nasihat kepadanya, dengan wasiat yang menyangkut hak kami (semua manusia).

Thāhūr Ibn 'Asyūr mengemukakan bahwa Luqman bukanlah seorang Nabi, dimana nasihat ini sebagai sisipan, seseorang tidak mengabaikan Hak Allah atas dirinya, dimana tidak boleh mempersetukannya dengan apapun, dan Allah maha menghendaki kepada siapa yang Dia kehendaki, Dan Allah memberikan ganjaran kepada Luqman atas nasehatnya, hal ini sangat benar karena perintah

bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada orangtua⁹² .

Selain itu Allah memerintah kita berbuat baik kepada ibu bapak sebagai bentuk Keridhaan, di mana Allah menjadikan hati orang tua ridha terhadap anak anaknya, diberi semua yang diperlukan dengan perasaan rela, sebagai bentuk kasih sayang, dan Allah memerintah berbakti karena *ibunya* telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah , kelemahan di atas kelemahan, lalu ia melahirkannya dalam keadaan susah payah, dan menyusui secara sempurna selama dua tahun, siang dan malam, setiap saat, Allah menjadikan kebahagiaan atas mu dengan perantara orang tuamu, maka bersyukur kepada Allah, dan akan kembali kepada Allah⁹³

Makna *Wahnan* berarti *kelemahan* atau *kerapuhan*. Yang dimaksud disini adalah kurangnya kemampuan untuk memikul beban kehamilan, penyusuan hingga pengasuhan. Patron⁹⁴ kata yang digunakan dalam ayat ini mengisyaratkan kelemahan seorang ibu, sampai ibu sendiri bermakna kelemahan, ayat ini menggambarkan beratnya tugas reproduksi yang dipikul seorang ibu, berbeda dengan ayah pemikulan tanggung jawab reproduksi sedikit berbeda, karena kelahiran sampai penyusuan anak intensif pada tubuh sang ibu. Tubuh ayah tidak terlibat secara langsung dalam proses reproduksi,

⁹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbāh, : Pesan, Kesan , Keserasian dalam Al Qur'an perspektif Tafsir Al Qurthubi*. 129.

⁹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbāh, : Pesan, Kesan , Keserasian dalam Al Qur'an perspektif Tafsir Al Qurthubi*.24.178

⁹⁴ Patron KBBI : pelindung, wewenang dalam hegemoni., <https://id.wikipedia.org/wiki/Hegemoni>, diakses tanggal 2 Mei 2024.

ayat ini mendokumentasikan betapa lelahnya menjadi seorang ibu.⁹⁵

Wā fisoolehū fi ‘āmāni, dan *penyapainnya dalam dua tahun*, dalam surah Al Ahqaf ayat 15, “*mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan*,” diperoleh kesimpulan bahwa tugas mengandung sampai menyusui minimal dua tahun enam bulan atau tiga puluh bulan, penyusuan, proses yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang sehat dan prima, kata *fi/ di dalam* , mengisyaratkan bahwa masa dua tahun tidak mutlak, melainkan bagi yang hendak menyempurnakan penyusuan, di antara pesan pesan Luqman ayat 14, bahwa masing masing pesan disertai dengan argumen, “*jangan menyekutukan Allah sesungguhnya menyekutukannya merupakan penganiyayaan yang besar*”, sedang ketika mewasiati anak menekankan kepada “*ibunya telah mengandungnya dalam kelemahan di atas kelemahan dan penyapiannya di dalam dua tahun*”.⁹⁶

Tafsir Al Azhar

Ayat 12 – 14 menerangkan Wasiat Luqman kepada anaknya, wasiat datang dari Allah bersifat perintah. Tegasnya bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk mereka menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya. Karena melalui jalan ibu-bapaklah manusia dilahirkan ke muka bumi. Maka itu sudah sewajarnya

⁹⁵ Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 11125.

⁹⁶ Tafsir Al Mishbah *Tafsir Al Misbāh*, : *Pesan, Kesan , Keserasian dalam Al Qur’an perspektif Tafsir Al Qurthubi* ,131.

keduanya dihormati. Salah jika dalam satu pemahaman masyarakat agama, Islam maupun agama lain bahwa persetubuhan suami istri ,menyebabkan manusia menderita malang dalam dunia ini. Hingga ada satu ajaran di kalangan Kristen memandang bahwa persetubuhan adalah akibat dari dosa Adam dan Hawa, sehingga kelahiran manusia menanggung dosa⁹⁷

Islam mengajarkan bahwa hidup di dunia esensinya adalah beribadah kepada tuhan, menebar kebaikan, dan menjadi khalifah. Yang mana hal itu tidak dapat dikerjakan ketika kita tidak lahir. Karena itu melakukan penghormatan kepada orang tua merupakan kewajiban anak seteah beribadah kepada Allah, dengan perantaranya kita dimunculkan oleh Allah ke dunia. *"Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan payah bertambah payah."* Ayat ini menggambarkan bagaimana kelahiran seorang ibu hamil bertambah payah sejak bulan pertama kehamilan, semakin bertambah kepayahan di setiap bulan kehamilan, hingga puncaknya saat bayi lahir.⁹⁸

Dalam kepayahan menjadi seorang ibu, Buya Hamka menggambarkan beratnya proses kehamilan, puncaknya ia harus mengejan saat bersalin, lebih lanjut kepayahan tidak berhenti di saat itu saja, peran ibu memberi hak kepada anaknya dengan masa persususan selama dua tahun. *"Dan simpanlah selama dua tahun."*

⁹⁷ Prof. Dr, Hamka, *Tafsir al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, jilid 7 ,5557

⁹⁸ Prof.Dr. Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, jilid 7 , 5565.

2. Asbabun Nuzul

Sebab turunnya Al Qur'an Surah Luqman ayat 14 saat sahabat Sa'ad bin Abi Waqāsh, pertama kali masuk Islam , ia tergolong (*assabiqunal awwalun*) menjadi orang yang pertama masuk Islam, di usianya yang ke 17 tahun , dari segi nasab, garis keturunan ibunya menjadikan sahabat Sa'ad sebagai paman nabi, Ibu Sa'ad bernama Hammah Binti Sufyan bin Umaiyah bin Abdu Syams bin 'Abdi Manaf, ayahnya berasal dari Makkah.¹⁰²

Dalam masalah kepatuhan kepada orang tua, Sa'ad bin Abi Waqash sosok sahabat yang memberi teladan sekaligus tegas dalam keputusan, seperti ketika awal mula masuk Islam, ibunya menentang dan mengancam untuk tidak makan. Ketika itu Sa'ad merasa khawatir dan iba, keeseokan harinya ibunya tidak makan ataupun minum, hingga bertambah kelelahan dan kepayahan dalam dirinya, sampai berlanjut hari berikutnya, hingga ia merasa lemas dan Sa'ad berkata kepada ibunya “ Wahai ibundaku tahukah aku tidak akan pernah meninggalkan Allah dan Rosulnya meski engkau memiliki 70 nyawa, saat mendengar ini , Ternyata Sa'ad memilih Allah dan rosulnya.¹⁰³

¹⁰² A. Sattar As Syaikhi , 10 sahabat yang dijamin Mauks surga (Jakarta : Darus Sunnah,2012)

¹⁰³ Hannad bin As-Sarri menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Mush'ab bin Sa'ad, ia berkata: Ummu Sa'ad bersumpah tidak akan makan dan minum hingga Sa'ad merubah agamanya (Islam). Akan tetapi Sa'ad tidak mau menuruti kemauan ibunya. Ibunya pun terus melakukan itu hingga ia pingsan. Anak-anaknya lalu datang memberinya minum. Ketika ia sadar, ia mendoakan sesuatu kepada Sa'ad. Lalu turunlah ayat, QS. Luqman ayat 14. *lihat At Thabari...756*

Dalam riwayat lain Ath-Thabrani berkata didalam kitab al-Asyrah, dari dawud bin Abi Hind, bahwa Sa'ad bin Malik mengatakan: “Diturunkan ayat ini berkenaan dengan diriku: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuannya tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya” dan ayat seterusnya. Dahulu aku adalah seorang laki-laki yang berbaikti kepada ibuku, lalu ketika aku masuk islam, ibuku berkata: ‘Hai Sa’ad, apa yang terjadi padamu seperti yang aku lihat ini? Engkau tinggalkan agamamu itu atau aku tidak akan makan dan minum hingga aku mati. Maka karena aku engkau akan dipanggil ‘Hai pembunuh ibunya.’” Lalu aku berkata: ‘Jangan engkau lakukan hai ibu! Karena aku tidak akan meninggalkan agamaku karena apapun! Maka dia melakukannya satu hari satu malam tidak makan, dia telah bersungguh-sungguh untuk melakukan itu.

Lalu ia pun melakukannya pula satu hari satu malam tidak makan, dia pun berusaha untuk melakukan itu. Lalu dia pun melakukan lagi satu malam satu hari tidak makan, dia sangat bersungguh-sungguh untuk melakukan itu. Setelah aku menyaksikan ibuku melakukan hal seperti itu, aku berkata kepadanya: ‘wahai ibuku, harap engkau ketahui!

Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Mush'ab bin Sa'ad, dari bapaknya, ia berkata, “Ibu Sa'ad berkata kepada - Sa'ad, “Bukankah Allah telah memerintahkanmu untuk berbakti? Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum hingga aku mati, atau engkau mengingkari Islam!. Jika mereka ingin memberinya makan, maka mulutnya mereka buka dengan tongkat, kemudian mereka memasukkan makanan. Lalu turunlah ayat, Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya”, lihat *At Thabari...757*

Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini apapun yang terjadi. Maka makanlah kalau mau engkau makan, kalau tidak mau makan, itu terserah pada ibu. ‘akhirnya dia pun makan’¹⁰⁴

Analisis makro asbabun Nuzul dapat diketahui dengan¹⁰⁵, sebab turunnya QS. Luqman ayat 14 dimana hari ketika Sa’ad Abi Waqash masuk agama Islam, dalam keterangan Sa’ad bin Abi Waqash masuk Islam saat berusia 17 tahun, ketika ia lahir pada tahun 595 M, artinya 612 M menjadi tahun perkiraan QS. Luqman ayat 14 turun. Sejarah pada bangsa Arab pada tahun itu adalah awal mula islam di syiarkan kepada ummat, kemudian ujian datang dari suku Quraisy dimana Nabi dan sahabat mendapat respon penentangan.¹⁰⁶

Simpulan terhadap asbabun nuzul QS. Luqman Ayat 14, yakni sebagai respon penentangan ibu terhadap anaknya yang masuk Islam, sebab ia berpaling dari ajaran nenek moyang mereka.

3. Kaidah Bahasa

I’rob dalam QS.31: 14, Wawu menjadi huruf Isti’naf, - menjadi permulaan وصينا , fi’il madhi dari lafadz وصي dan huruf nun sebagai dhloimir, (الإنسانَ), Maf’ul bih, dibaca nasob menggunakan fathah di

¹⁰⁴ Terjemah Tafsir ibn Katsir Juz 6, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Pustaka Imam asy-Syafi’i, Oktober 2004.400.

¹⁰⁵ Analisis makro : memastikan kapan waktu turunnya ayat, menganalisa sumber realita sejarah, dan yang terakhir menyimpulkan dan melakukan generalisasi.

¹⁰⁶ Muhammad, MATERI AJAR UNTUK ANAK DALAM KELUARGA MENURUT AL-QUR’AN (Kajian Tafsir Tahlili Q.S. Luqman 12-19), (ungraduated thesis, Universitas Islam Negri Walisongo, 2022), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/18997/>.

akhir kalimat , (بِوَالِدَيْهِ) , Ba' huruf jer mabni sukun, والدي isim majrur oleh huruf ba', alamat i'rob menggunakan ya' karena isim tasniyah mudhof, (حَمَلْتَهُ), Fi'il madhi, ta' menjadi ta' tanis, dan huruf Ha' menjadi dhomir muttashil (أُمَّهُ), Fa'il dibaca rofa', sekaligus menjadi mudhof, dan dzomir ha' menjadi dzomir muttashil 'susunan jumlah yang tekandung tidak disebutkan dalam irob diantara kalimat (وصينا) dan (و ان اشكر لي)¹⁰⁷.

Maf'ul muthlaq (وَهْنًا), yang dibaca nashob dengan fathah, dan mashdarnya berasal dari kata موهونة . (عَلَى وَهْنٍ), merupakan huruf jer dan وهن isim yang dibaca majrur, (وَفَصَالُهُ), menjadi huruf mabni fathah فصل menjadi muftada' sedangkan الهأ menjadi dzomir muttasil, (فِي عَامَيْنِ) خبر المبتدأ والجملة, Merupakan huruf jer, dan isim majrur, tandanya dengan ya' karena isim tasniyah, serta jumlah ismiyah dan menjadi khabar atas muftada', (أَنْ اشْكُرْ) أَنْ مفسرة وأمر فاعله, ان merupakan huruf tafsir, اشكر merupakan fi' il amar mabni sukun, Dan fa'il yang dhomir mustatirnya tersimpan berupa انت, merupakan jumlah susunan tafsir dari (وصينا), (لِي) متعلقان بالفعل, (وصينا).

Susunan jer majrur, dan berhubunhan dengan fi'il اشكر (وَلِوَالِدَيْكَ),

¹⁰⁷ Syeikh Muhammad ja'far Ibrohim, *I'robul Qur'an*, (Maktabah Al Azhar, Beirut : 2001), 247.

Susunan wau 'athof, dan اللام huruf jer, والدي isim majrur dan ك dhomir mutthasil, susunan jer majrur ini ma'thuf kepada لي Khobar muqoddam (إِلَى) dan (الْمَصِيرُ), merupakan mu'tada' mu'akhor.¹⁰⁸

2. Penafsiran Ulang QS. Luqman ayat 14 (Perspektif *Mubadalah*)

Tinjauan hasil analisis dari analisa mubadalah membantu menemukan gagasan utama dalam teks QS. Luqman Ayat 14, maka penulis mengerucutkan sesuai pada poin mubadalah berikut :

- 1) Mencari Gagasan utama dengan tiga Langkah *mubadalah Pertama*, menemukan dan menegaskan prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan baik yang *mabadi'* dalam maupun *qowa'id*¹⁰⁹, ditemukan analisis *mabadi'* Ayat ayat tersebut secara runtut, *mabadi* (QS.Al Hujurat ayat 13). *Qowa'id* (QS. Al Baqoroh 233, QS.Al baqoroh 187, QS. Ali Imron 159, QS. An nisa' 19, QS. An Nisa' 21) *Juz'iyat* (QS.Luqman14).
- 2) Langkah *kedua* Mencari gagasan utama dengan pendekatan teks *dhalalatul lafhdz*, meliputi analisis ayat dengan ragam tafsir, Asbabun Nuzul makro, Kaidah bahasa Arab dalam ayat tersebut.¹¹⁰ Dalam analisis, Penafsiran ulama klasik, kontemporer dan mufassir Indonesia, menyebutkan dua poin utama dalam kandungan QS.31:14 yakni tentang *pertama* beribadah kepada Allah dan menjauhi

¹⁰⁸ Syeikh Muhammad ja'far Ibrohim , *I'robul Qur'an*, 248.

¹⁰⁹ Faqihuddin Abdul Kodir , *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019),200.

¹¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir , *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019),198.

larangannya, yang *kedua* tentang penghormatan kepada kedua orang tua, khususnya ibu dengan redaksi istimewa *wahnān ‘Ala wahnin*. Penafsiran ulama kontemporer taat kepada Allah merupakan yang utama di atas hubungan yang lain, lebih lanjut pemaknaan kata *wahnān ‘Ala Wahnin* menjadi meluas sebab dikaitkan dengan perjuangan perempuan dalam hak reproduksi, hamil melahirkan, dan menyusui. Dalam khazanah tafsir keindonesiaan. Ulama menyebutkan keridhaan dari Allah berupa bentuk syukur untuk beribadah kepada Nya dan menjahui larangan Nya, serta patuh kepada ibu dan bapak, *wahnān ‘ala wahnin* berupa kepayahan pada ibu, hingga seorang ibu disebut tiga kali lebih utama dari ayah, namun menurut prof Quraish Shihab, dialek bahasa kepatuhan dan keutamaan tidak hanya kepada ibu saja, tergantung melihat kontekstualisasi yang dibutuhkan¹¹¹. Tidak berhenti pada langkah tersebut analisa selanjutnya yakni analisis kaidah bahasa dan asbabun Nuzul ayat dan I’rob Al Qur’an Asas ketauhidan lebih utama dari apapun. Bukti keluarnya Sa’ad bin Abi Waqash dari agama nenek moyang merupakan inspirasi turunnya QS. Luqman 14. Selain itu tidak meninggalkan orang tua dalam keadaan apapun juga perintah dari Allah, sekalipun berbeda pada keduanya, (ibu dan sahabat sa’ad),

¹¹¹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al Lubab*, Kajian Metodologi Tafsir Kontemporer, Jakarta Lentera Hati, 2008,16.

pengulangan kata “*esok*” dalam tafsir di atas sebagai bentuk ketaatan, perhatian, kasih sayang.¹¹²

- 3) Langkah *ketiga* menurunkan gagasan utama atas , dalam hasil analisa ditemukan QS. Luqman ayat 14 termasuk kategori eksplisit mubadalah (*manthuq*) atau teks teks yang menyebut perempuan dan laki laki secara eksplisit (*al jinasayn*), tetapi tidak berbicara mengenai kesalingan dan kerja sama secara langsung antara mereka, penyebutan ini menegaskan bahwa kedua jenis kelamin tersebut menjadi subjek dalam tekss (*tashrih al jinasayn lā al musyarākah*), eksplisit dalam jenis kelamin, tetapi tidak eksplisit dalam kemitraan. Teks tersebut (QS. 31:14) mengandung tema ayat kepatuhan.¹¹³

Dari hasil analisa di atas disebutkan bahwa untuk menemukan gagasan utama dalam sebuah teks dilakukan beberapa pendekatan. *Mubadalah*, mengambil pendekatan dengan cara *dhalalatul lafhdz*,¹¹⁴ atau pendekatan secara lafadzh, dalam QS. Luqman ayat 14 lafadzh yang menjadi subjek atas ketersalinagan teks, ditemukan *والديه . امه* masing masing bermakna ibu dan kedua orang tua, gagasan ayat adalah kepatuhan kepada orang tua dan menyembah Allah, maka *mubadalah* menarik pesan kesalingan dengan mengembalikan makna pada teks teks yang *qowaid* dan *mabadi'* makna kepatuhan seorang anak juga berlaku kepada Kedua orang tuanya (bapak,

¹¹² Imam At Thobari, *Tafsīr Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān* jilid , (Jakarta : Pustaka Azzam : 2008),758.

¹¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah mubadalah*,(Diva press, Yogyakarta : 2019),217.

¹¹⁴ Kodir, *Qira'ah mubadalah*,217.

dan ibu). Karena sebab ayahlah jiwa ibu dan janin terlindungi, meski secara fisik ayah tidak mengalami kontak secara langsung, namun semua kebutuhan materil dan non materil disiapkan baik oleh sang ayah, sepatutnya seorang anak juga patuh kepada orang tua (ayah) yang implisit disebut dalam teks.¹¹⁵

Secara garis besar ditemukan bahwa QS. [31]:14 bukan menjadi ayat *Juz'iyat* melainkan *Qowa'id*. Ayat tersebut tidak berbicara mengenai ketimpangan Gender dalam pemenuhan reproduksi perempuan namun sebaliknya, perempuan menempati posisi prioritas sebab keistimewaan reproduksi.

3. Implikasi Penafsiran Mubadalah Terhadap Hak Reproduksi dan Relasi Suami Istri

Pemetaan Implikasi akan diurutkan sesuai proses reproduksi perempuan saat menjadi ibu, yakni kehamilan, persalinan dan menyusui dalam kandungan QS.31:14, dan menetapkan Hak hak reproduksi perempuan berdasar lima prinsip pernikahan:¹¹⁶

1) Implikasi pada Hak reproduksi

dapat dipetakan sebagai berikut *Kehamilan*, *Kepayahan* dan

¹¹⁵ Prinsip *mubadalah* tidak meninggalkan kemaslahatan Maqasid Syari'ah. (hifdz an nas, hifdz an nasl, hifdz al maal, hidz al din, hifz al aql), Muhammad Irkham Firdaus, *Prinsip Maqasid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam*, 78-80, file:///C:/Users/N%20I%20L%20N%20A/Downloads/148-Article%20Text-580-1-10-20220812.pdf

¹¹⁶ Lima prinsip pernikahan : komitmen pad perjanjian yang agung, kesalingan, kerelaan, 2musyawarah, dan mua'syarah bil ma'ruf., Rana, Mohmmad ,PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian), Vol. 6, No. 1, Juni 2021.125.

kelemahan perempuan dalam kehamilan bisa mengancam kesehatan reproduksi, adanya fenomena stunting, anemia, HIV/AIDS, IMS (Infeksi Menular Seksual), dapat membahayakan nyawa seseorang.¹¹⁷ *Persalinan*, kesulitan selanjutnya pada fase persalinan, sebagaimana tafsir para ulama di atas menyebutkan puncak kesakitan ada pada melahirkan, panjangnya waktu kontraksi dan nyeri pada semua bagian tubuh, ulama tafsir Syeikh Wahbah menggambarkan kepayahan dengan kesulitan yang bertingkat. Peran maqasid dan lima prinsip tentunya diutamakan di atas segala kepentingan atau *stereotype*, ada yang mengatakan bahwa menjadi ibu sempurna hanya dilalui dengan jalan lahir pervaginaan, pendapat demikian tidak benar. secara syara' keselamatan ibu dan bayi diutamakan, maka persalinan jalan apapun diperbolehkan selama tidak mengancam nyawa.¹¹⁸ Peran Suami dalam mendukung dan membantu istri saat persalinan sangatlah penting. Di kota Padang kecamatan Anduring tercatat kesadaran suami mendampingi istri sebesar 33.3 %. Dukungan pada istri dapat diberikan secara fisik berupa kontak mata, memegang tangan, dan menggosok punggung, dukungan advokasi seperti pengambilan keputusan, pemberian informasi mengenai prosedur kemajuan persalinan. Serta bentuk kata kata pujian dan semangat psikis, Kesemuanya dapat memberikan ketenangan dapat melancarkan

¹¹⁷ Prinsip Mu'asyaroh bil ma'ruf, dalam pernikahan sesuai dengan (QS.2:187)

¹¹⁸ Kholilah Mannan, *Wahnan 'Ala Wahnin*, buku mojik press, 49.

persalinan.¹¹⁹ *Menyusui*, Selanjutnya pada proses menyusui, masa persusuan tergolong lama dengan waktu sempurna selama 2 tahun, setelah mengalami proses persalinan yang begitu panjang, perempuan dihadapkan sebagai sosok dan figur baru. Dalam tafsir Al azhar Buya hamka memberi keterangan “*dari lahir, menyusui, menyusui, menyusui, menyusui, hingga nyeri.*”, buya hamka memaknai persusuan selama dua tahun begitu berat .

Sejalan dengan perubahan hormon, perubahan bentuk tubuh, adaptasi waktu dan peran membuat perempuan menjalani kepayahan dalam bentuk fisik maupun pikiran. Tujuan maqasid syari’ah penjagaan *hifz aql* menjadi utama, prinsip *zawaj* dalam relasi suami istri diharapkan mampu mengkoordinir pembagian tugas bersama suami, hal ini melingkupi pengasuhan, jika bayi tidak melakukan *dbf* (*direct breastfeeding*) maka suami dapat ikut serta membantu proses laktasi secara tidak langsung menggunakan botol susu.¹²⁰

2) Implikasi pada relasi suami Istri

Sesuai dengan Lima Prinsip dan Pilar pada suami istri, gagasan utama QS. Luqman ayat 14 adalah taat perintah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Dasar kedua setiap anak wajib patuh dan taat kepada orang tua sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Seperti komitmen pada janji yang agung, kerelaan dan kasih sayang, pada

¹¹⁹ Novria Hesti et al., “PERAN SUAMI MEMPERCEPAT PROSES PERSALINAN ISTRI” 01, no. 01 (2021).

¹²⁰ Kholilah Mannan, *Wahnan ‘Ala Wahnin*, mojok press, 52.

lafadz *Wahn*, Setelah ditelusuri menggunakan analisis mubadalah dengan mencari fondasi teks QS [31]: 14, analisis asbabun Nuzul makro, dan kaidah kebahasa arab an (i'rab) ditemukan kandungan gagasan ayat yakni beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Nya serta patuh kepada kedua orang tua. Kedua orang tua dimunculkan dengan penggunaan lafadz umum 'am (والديه), dan *khos* (أُمّه) ibu, menurut Quraish shihab kepatuhan kepada ibu yang disebut tiga kali lebih utama dari ibu bisa dimaknai juga dengan tidak meninggalkan Kebaktian terhadap bapak, dalam tafsir *al lubab* beliau mensyarah hadist tersebut tergantung kontekstualisasi, jika dirasa Ayah atau bapak lebih membutuhkan maka ayah lebih dahulu mendapat hak sebelum ibu.

Setelah dilakukan analisis mubadalah teks QS. [31] : 14 adalah bentuk fondasi Qowaid yang menjadi inspirasi teks Juziyat, karena ayat ini mengandung hak biologis seseorang yang mana hak tersebut tidak bisa di tabdil atau ditukar dengan gender yang lain. Maka penulis mengambil subjek dari pemaknaan *wahn* yang disalingkan kepada peran ayah sesuai dengan makna maqasid syariah, dan tidak keluar pada gagasan utama yakni beribadah kepada Allah. berperilaku baik, bermusyawarah dan berkesalingan.¹²¹

¹²¹ “Hilmi *MU'ASYARAH BIL MA'RUF SEBAGAI ASAS PERKAWINAN.pdf*” n.d.162.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, terkait penafsiran mubadalah QS. Luqman ayat 14 atas reproduksi perempuan dan implikasinya terhadap relasi suami istri, maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Gagasan Utama pada QS. Luqman ayat 14 ada dua yakni : taat perintah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. *kedua* setiap anak wajib patuh dan taat kepada orang tua sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. QS. Luqman ayat 14 termasuk kategori eksplisit mubadalah (*manthuq*) atau teks teks yang menyebut perempuan dan laki laki secara eksplisit (*al jinasayn*), tetapi tidak berbicara mengenai kesalingan dan kerja sama secara langsung antara mereka. Disebut juga (*tashrih al jinasayn lā al musyarākah*), eksplisit dalam jenis kelamin, tetapi tidak eksplisit dalam kemitraan. Mengingat QS. [31]:14 berbicara mengenai hak biologis maka tidak ada ketimpangan gender di dalam ayat tersebut.
2. Implikasi penafsiran QS [31] : 14
 - a) Pada relasi suami Istri QS. Luqman ayat 14 memenuhi menjadi pondasi *Qowa'id* tidak pada *juziyat*. mubadalah yakni berbicara tentang kemitraan dalam relasi suami istri. Dan sesuai dengan lima prinsip hubungan suami istri dalam Al Qur'an.

- b) Pada hak reproduksi ditekankan pasangan menjunjung hak bersama dalam hal ini setara pada relasi hak bersama . Suami istri mendapatkan hak yang sama dalam kesenangan bersenggama, pemeliharaan kehamilan, berembug untuk menentukan persalinan, dan jarak kehamilan serta saling mensupport satu sama lain dalam masa laktasi sampai pengasuhan.

B. Saran

1. Garis besar parsial belum sepenuhnya tersasar, diharapkan penelitian selanjutnya , dapat mengangkat isu reproduksi lebih spesifik yang mendasarkan pada teks teks agama dan penafsiran bias gender.
2. Implikasi penafsiran relasi suami istri disarankan lebih meluas dalam hal isu reproduksi seperti, pemetaan usia, pemetaan wilayah dan indikasi reproduksi berdasarksn pengetahuan agama yang sangat membantu jawaban kontemporer pada isu masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriati, Intan. "RELASI SUAMI ISTERI DALAM AL-QURAN DITINJAU DARI DIMENSI PENDIDIKAN (Metode Tafsir Maudhu'i)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 2 (November 26, 2019): 83. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i2.5599>.
- Andriani, Farika. "Pandangan Quraish Shihab dan Faqihuddin Abdul Kodir tentang Hukum Nusyuz" 2. 2022.
- At -Tabari, Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari* Jilid, Terj. Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Azza, Awatiful Achir Yani S Hamid, and Yati Afiyanti. "Pengalaman Perempuan dalam Memperoleh Hak Reproduksi pada Masa Kehamilan Dan Nifas," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 14, no. 1 (March 24, 2011): 9–14, <https://doi.org/10.7454/jki.v14i1.51>.
- Chairunnisa, Dinda Duha, " Pembacaan *Qira'ah Mubadalah* atas QS. Al Ahzab [33]:59 Dan Implikasinya Terhadap Laki Laki", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga , Yogyakarta. 2023.
- Dewi, Ratna. "Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam al-Qur'an," *MAWA'IZH: JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN* 10, no. 2 (December 30, 2019): 248–72, <https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.920>.
- Ernawati dkk. *Organ Reproduksi Wanita*. Malang : Renaciptamandiri, 2023.
- Eko Prayetno, "Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab dalam Q.S Al-Nisa'," *Panangkaran: Jurnal*

Penelitian Agama dan Masyarakat 3, no. 2 (August 15, 2020):
<https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-09>.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, 13 ed. Yogyakarta : INSIS Press, 2008.

Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: Diva Press, 2019.

Hadist tentang dilarang adanya pemaksaan, Dikutip 18 April 2024,
https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/1864.

Hamka, *Tafsir al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, jilid 7 (1999 M)

Haitomi, Faisal and Maula Sari, “Analisa Mubadalah Hadis ‘Fitnah Perempuan’ dan Implikasinya terhadap Relasi Gender,” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 23, no. 1 (April 30, 2021),
<https://doi.org/10.22373/substantia.v23i1.8661>.

Hanif Sahrir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Sastra Book, 2021.

Hesti, Novria et al., “PERAN SUAMI MEMPERCEPAT PROSES PERSALINAN ISTRI” 01, no. 01. 2021.

Hilmi, Ismi Lathifatul ,*MU'ASYARAH BIL MA'RUF SEBAGAI ASAS PERKAWINAN (Kajian Qs. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah : 228)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, VOLUME 06, NO 2 2023,
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>

Irkham, Muhammad Firdaus Prinsip mubadalah tidak meninggalkan kemaslahatan Maqasid Syari'ah. (hifdz an nas, hifdz an nasl, hifdz al maal, hidz al din, hifz al aql) ,Prinsip Maqasid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam,

2002, file:///C:/Users/N%20I%20L%20N%20A/Downloads/148-Article%20Text-580-1-10-20220812.pdf

Jaya, Septi Aji Fitra. “AL-QUR’AN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM,” *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 9, no. 2 (September 29, 2020): 204–16, <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>.

Ja’far, Ibrohim Muhammad, I’robul Qur’an, (Maktabah Al Azhar, Beirut : 2001),
 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Pemetaan Permasalahan Hak Atas Kesehatan Seksual & Reproduksi Bagi Perempuan : Ibu Rumah Tangga & Lajang, Anak, Buruh, IDPs, Penyandang Cacat dan Lansia serta Minoritas* (Komnas HAM, Menteng, Jakarta),
<https://www.komnasham.go.id/files/20100215-hak-atas-seksual-reproduksi-SHAJH.pdf>

Mannan, Nur Kholilah. “*Wahnan ‘Ala Wahnin*”, *Pesan kesalingan dalam pernikahan*. Yogyakarta, Ea Books, 2023.

Mardhiyah, Dzurriyatul. “Hak Hak Reproduksi dalam Al Qur’an Perspektif Kyai Husein Muhammad [Skripsi], Uin Walisongo, Semarang. 2020.

Marjuki. “Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al Qur’an (Studi Tafsir Al Maraghi) [Skripsi], Uin Raden Intan, Lampung. 2017.

Mas’udi, Masdar F. “Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan”. Bandung: Mizan, 2000.

Muawwanah, Nafisatul. “ANALISIS GENDER ATAS AYAT-AYAT REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM AL-QUR’AN,” *IJouGS*:

Indonesian Journal of Gender Studies 2, no. 1 (June 28, 2021),
<https://doi.org/10.21154/ijjous.v2i1.2952>.

Novria , Hesti et al., “PERAN SUAMI MEMPERCEPAT PROSES PERSALINAN
 ISTRI” 01, no. 01 (2021).

Ocviyanti, Dwiana and Maya Dorothea, “Aborsi di Indonesia,” *Journal Of The
 Indonesian Medical Association* 68, no. 6 (October 1, 2019): 213–15,
<https://doi.org/10.47830/jinma-vol.68.6-2018-56>.

Quthb, Sayyidh ,Tafsir Fi Zilalil Qur’an _indonesian; booksbylanguage. (2015)

Ratna, Dewi. “Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam al-Qur’an”, *Jurnal
 Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 10, no. 2. 2019.

Rana, Mohmmad ,*PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN (Analisis Filosofis
 Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)*, Vol. 6, No. 1, Juni
 2021.

Saudjana, Nana and Ahwal Kusuma, ‘*Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*’,
Jurnal Kajian, 2015.

Susiana, Sali. “ANGKA KEMATIAN IBU: FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA
 PENANGANANNYA,” n.d. Vol. XI, No.24/II/Puslit/Desember/2019,14.

Shihab, M Quraish *Tafsir Al Lubab* , *Kajian Metodologi Tafsir Kontemporer*,
 Jakarta Lentera Hati , 2008.

_____, *Tafsir Al Misbah*, : Pesan, Kesan , Keserasian dalam Al
 Qur’an , Jakarta Lentera Hati , 2006.

Tafsir QS. Luqman ayat 14, 18 April 2024, Tafsir <https://quran.nu.or.id/luqman/14>.

Trihartono, Wahyu. "Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Malang, Universitas Brawijaya, 2018.

Wahyuni, Yulia. "MODUL PERTEMUAN XII FISILOGI II SISTEM REPRODUKSI WANITA," n.d.

Willya, Evra. "HAK-HAK REPRODUKSI DALAM PANDANGAN ISLAM." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 11 no 11 <https://doi.org/10.24014/marwah.v11i1.497>. (June 2, 2012)

Zuhayli, Wahbah Wahbah Az Zuhayli, *Tafsir Al munir*, (Gema Insani :Jakarta), Jilid 11, Jakarta , 2019.

https://carihadis.com/Mujam_Thabarani_Kabir/20160, Diakses pada 18 April 2024, 10.59.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Azar_\(tokoh_Al-Qur%27an\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Azar_(tokoh_Al-Qur%27an)), Diakses pada 20 Mei 2024,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Infektivitas#:~:text=Dalam%20epidemiologi%2C%20infektivitas%20adalah%20kemampua,bukan%20dalam%20hubungan%20induk%E2%80%93anak.,diakses> pada 27 April 2021.

<https://kbbi.web.id/premis>, diakses 17 April 2024. Diakses pada 20 Mei 2024, 17.50.

https://carihadis.com/Bulughul_Maram/1182, Diakses pada 20 Mei 2024, 21.00.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	: Nilna Muna Aisyi
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 11 Januari 2002
Alamat Rumah	: Jalan Darmawangsa no. 01, Kaliwining, Rambipuji, Jember
Nama Ayah	: Saiful Rahman
Nama Ibu	: Hubbi Eli Nadroh
Email	: hilnamuna2@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

2007-2008	: TK. Annuriyah
2008-2014	: SDN 02 Rambipuji
2014-2017	: SMP Ibrahimy 3 Sukorejo
2017-2020	: SMA Ibrahimy Sukorejo

Pendidikan Non-Formal

2017-2020	: Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo
2020-2021	: Ma'had Al Jam'iah Maulana Malik Ibrahim Malang
2022-Sekarang	: Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/SA/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559390
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nilna Muna Aisyi
 NIM/Jurusan : 200204110056/ Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
 Dosen Pembimbing : Dr. H.Moh.Toriquddin, Lc. M.HI.
 Judul Skripsi : HAK REPRODUKSI PEREMPUAN QS. LUQMAN: 14 DAN IMPLIKASI HUBUNGAN SUAMI ISTRI (PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADĀLAH).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	15 Desember 2023	Proposal Skripsi	
2.	19 Desember 2023	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	27 Desember 2023	Konsultasi BAB II, III	
4.	20 Februari 2024	Revisi BAB III	
5.	29 Februari 2024	ACC BAB I II III	
6.	25 April 2024	Konsultasi BAB IV	
7.	28 April 2024	Revisi BAB III, BAB IV	
8.	08 Mei 2024	ACC BAB III, BAB IV	

Malang, 08 Mei 2024

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

NIP 197601012011011004